




REVISI  
2022

# RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
TAHUN 2020—2024



LITERASI



REVITALISASI  
BAHASA DAERAH



INTERNASIONALISASI  
BAHASA INDONESIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI





# RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
TAHUN 2020—2024**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur  
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

---

KEPUTU SAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0272/I/PR.00.02/2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
TAHUN 2020-2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2020—2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024, yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini.

KEDUA : Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan dokumen Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk periode 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk penetapan Rencana Kerja Badan Pengembangan dan Pcmbinaan Bahasa dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020-2024.

KELIMA : Seluruh unit kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020-2024 yang telah dituangkan dalam Renja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

KEENAM : Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020— 2024 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:

- a. terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA,



AMINUDIN AZIZ



## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, penyempurnaan dan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) Tahun 2020—2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan dan penyelarasan Renstra ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Rencana strategis ini juga disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tujuh tahun (periode 2015—2019 dan 2020—2021) agar lebih adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan. Selanjutnya, inovasi dan strategi pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan tuntutan organisasi.

Melalui moto “Badan Bahasa Bermartabat Bermanfaat”, terdapat tiga program prioritas, yaitu (1) Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, (2) Pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan (3) Internasionalisasi bahasa Indonesia. Strategi pelaksanaan kegiatan melalui pendekatan Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) terus diperkuat agar program dan kegiatan pada sisa tahun Renstra (2022—2024) dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Renstra BPP Bahasa Tahun 2020—2024 akan menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa agar fungsi pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Indonesia berhasil sesuai dengan target yang ditetapkan guna mendukung pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Jakarta, April 2022

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

**E. Aminudin Aziz**

## DAFTAR ISI

<b>SK KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	4
1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra BPP Bahasa 2020–2024 .....	11
1.3 Potensi dan Permasalahan .....	13
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN</b> .....	19
1.1 Visi .....	19
1.2 Misi .....	19
1.3 Tujuan .....	20
1.4 Sasaran Strategis .....	21
1.5 Sasaran Program .....	21
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	23
3.1 Arah Kebijakan .....	23
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	26
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbudristek .....	26
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....	28
3.1.3.1 Arah Kebijakan BPP Bahasa .....	28
3.1.3.2 Strategi Pelaksanaan Program .....	32
3.1.3.3 Program dan Kegiatan Prioritas .....	35
3.3 Kerangka Regulasi .....	39
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	41
3.4.1 Struktur Organisasi .....	43
3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia .....	44
3.4.3 Reformasi Birokrasi .....	46
3.4.4 Pemenuhan Sarana Prasarana .....	48
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	53
4.1 Target Kinerja .....	53
4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020–2021 .....	53
4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022–2024 .....	56
4.2. Kerangka Pendanaan .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>62</b>

“Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.”

(Butir Ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang kesatuan negara-bangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan

mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Hal tersebut selaras dengan dua misi presiden, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Pembangunan SDM yang dimaksud dalam arahan presiden itu: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Arahan presiden tersebut selaras dengan agenda pembangunan 3, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.


Selain agenda pembangunan SDM, agenda pembangunan 4 (revolusi mental dan pembangunan kebudayaan) juga menjadi salah satu agenda penting yang harus dilaksanakan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *bhinneka tunggal ika*. Untuk memperkuat *bhinneka tunggal ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu, pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra merupakan lembaga strategis dalam melaksanakan amanah Agenda Pembangunan 4, yaitu revolusi mental dan pemajuan kebudayaan.

BPP Bahasa juga berupaya mewujudkan agenda pembangunan 7, yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dengan (1) menerapkan sistem merit (aspek profesionalitas ASN); (2) menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (aspek kelembagaan); (3) membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT), menyediakan produk dan layanan yang mudah diakses melalui laman BPP Bahasa (*e-service*) atau berbagai aplikasi (aspek pelayanan publik); dan (4) menerapkan SAKIP, penganggaran yang terpadu dan andal, serta laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (aspek akuntabilitas).

Dalam melaksanakan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kemendikbudristek,

BPP Bahasa berpedoman pada amanat regulasi tentang pengelolaan bahasa sebagai berikut.



Selanjutnya, dalam melaksanakan amanah perundangan-undangan, BPP Bahasa melaksanakan tugas dan fungsi dengan sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa kebijakan baru yang mendorong BPP Bahasa melakukan penyelarasan dan penyempurnaan rencana strategis, yaitu

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Perubahan rencana strategis Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdasarkan surat edaran bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan RI Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.


Renstra BPP Bahasa ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024.

Rencana strategis ini lebih mengkrystalkan peran BPP Bahasa dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Kemendikbudristek sebagai upaya mengejawantahkan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam penerapannya, Renstra BPP Bahasa dijadikan acuan oleh semua satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja masing-masing agar selaras dan sejalan dalam pencapaian program prioritas BPP Bahasa.

## **1.1 Kondisi Umum**

### **a. Capaian Tahun 2015—2019**

Pada periode 2015—2019, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan enam Sasaran Program (SP), yakni (1) Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca, (2) Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI, (3) Meningkatnya Bahasa dan Sastra Terkembangkan dan Terlindungi, (4) Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik, (5) Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN, dan (6) Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan. Berikut ini capaian BPP Bahasa tahun 2015—2019.



### Sasaran Program 1 Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca


Pencapaian SP Meningkatkan jumlah judul buku pengayaan literasi baca melalui IKP Jumlah bahan ajar kebahasaan dan kesastraan dengan menyediakan bahan bacaan literasi. Bahan bacaan tersebut ditujukan untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA. BPP Bahasa ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator Gerakan Literasi Nasional (GLN) sejak tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2019 BPP Bahasa juga melaksanakan pencetakan dan pengiriman 2.402.320 eksemplar buku dari 60 judul bahan bacaan literasi ke 2.258.560 sekolah di berbagai jenjang, 658 Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta 40 perpustakaan yang berada di wilayah 3T yang tersebar di 27 provinsi.



### Sasaran Program 2 Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI


Pencapaian SP Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti pengujian UKBI diperoleh melalui IKP Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang dibina kemahiran berbahasa Indonesianya dengan melakukan strategi sebagai berikut.

- Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional.
- Penjajakan pendirian Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI) dan sosialisasi UKBI di luar negeri.
- Penguatan jejaring kemitraan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
- Pemutakhiran sistem UKBI daring sebagai penunjang pelaksanaan pengujian UKBI di luar negeri.



### Sasaran Program 3 (1) Meningkatnya Bahasa dan Sastra Berkembang dan Terlindungi

Pencapaian SP Meningkatkan Bahasa dan Sastra Berkembang dan Terlindungi diukur melalui (1) IKP Jumlah Bahasa Berkembang dengan melakukan penyusunan Kosakata Bahasa Indonesia. Tahapan capaian kinerja pada Tahun 2016—2019 dicapai dengan melakukan berbagai upaya, yaitu Inventarisasi Kosakata dan Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Inventarisasi kosakata merupakan kegiatan pengumpulan, pemilihan, dan pemaknaan kosakata bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing yang telah dipadankan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dalam KBBI. Selain inventarisasi kosakata, BPP Bahasa juga menerima usulan kosakata dari masyarakat melalui cara urun daya (*crowdsourcing*). Produk yang dihasilkan melalui IKP ini adalah KBBI cetak (termasuk KBBI Braille), KBBI Daring (laman dan aplikasi), dan KBBI Luring (aplikasi KBBI untuk Tunanetra).



### Sasaran Program 3 (2) Meningkatnya Bahasa dan Sastra Berkembang dan Terlindungi

Pencapaian SP Meningkatkan bahasa dan sastra berkembang dan terlindungi diukur melalui (2) IKP Jumlah bahasa dan sastra terlindungi dengan melakukan (a) pemetaan: hingga tahun 2019, BPP Bahasa telah memetakan sebanyak 718 bahasa daerah; (b) kajian vitalitas: kajian dilakukan sebagai bahan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan fungsi bahasa (ranah penggunaan), akuisisi (transmisi lintas generasi), kebijakan pemerintah mengenai penetapan status dan korpus bahasa, serta bahan untuk melakukan langkah pendidikan multilingual berbasis bahasa negara (bahasa Indonesia) dan bahasa daerah setempat, (c) konservasi dan revitalisasi: perlindungan bahasa daerah sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa agar tetap dipergunakan oleh masyarakat penuturnya.

### Sasaran Program 3 (3) Meningkatnya Bahasa dan Sastra Berkembangkan dan Terlindungi



Pencapaian SP Meningkatkan bahasa dan sastra berkembang dan terlindungi diukur melalui (3) IKP Jumlah bahan penelitian pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai: (a) bahan rekomendasi kepada pihak pengampu kebijakan terkait kurikulum dan perbukuan perihal bahan bacaan yang layak bagi siswa; (b) penguat nasionalisme di wilayah perbatasan/terluar yang akan tergambar dari sikap bahasa masyarakat terhadap bahasa Indonesia; (c) sarana rekonsiliasi bangsa melalui bahasa dan sastra; (d) wahana untuk menghargai dan mengamalkan ajaran leluhur melalui rintisan kebangsaan dalam cerita lisan dan sastra tulis masa silam dan sejarah sastra; (e) standar penguasaan kosakata siswa setiap jenjang menjadi ukuran pengembangan SDM.

### Sasaran Program 4 Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik



Pencapaian SP meningkatnya pengendalian bahasa Indonesia di ruang publik diperoleh melalui IKP Jumlah badan publik dan swasta yang terkendali penggunaan bahasanya dengan melakukan melalui upaya peningkatan kualitas penggunaan bahasa di ruang publik pada lembaga di badan publik dan swasta. Badan publik meliputi lembaga pemerintah, sekolah negeri, BUMN, dan BUMD. Lembaga swasta meliputi lembaga berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, penerbitan, penyiaran, dan hukum.




## b. Capaian Tahun 2020—2021

Pada periode 2020—2021, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan empat sasaran program (SP), yakni (1): Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa

Indonesia; (2) Meningkatnya Budaya Literasi; (3) Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah; dan (4) Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional. Berikut ini capaian BPP Bahasa tahun 2020—2021.


### Sasaran Program 1 (1) Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia

Pencapaian SP Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia diperoleh melalui (1) IKP Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji. Pada tahun 2020, peserta yang mengikuti UKBI sebanyak 5.584 orang dan yang memperoleh predikat mahir sebanyak 3.668 orang. Pada tahun 2021 jumlah itu meningkat pesat menjadi 168.464 peserta, mulai dari pelajar SMP hingga tenaga profesional. Peningkatan jumlah peserta tersebut setelah adanya pengembangan aplikasi UKBI Adaya Merdeka sehingga layanan pengujian menjadi andal, efektif, dan efisien. Dari jumlah itu yang termasuk dalam karakteristik mahir teruji sesuai dengan standar jenjang kemahirannya berjumlah 40.939 orang.




### Sasaran Program 1 (2) Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia

Pencapaian SP Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia diperoleh melalui (2) IKP Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Tahun 2020, tercapai 61 kabupaten/kota, tahun 2021 tercapai 35 kabupaten/kota. Total capaian kabupaten/kota sampai dengan tahun 2021 sebesar 180 dari 514 kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan ialah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan agar upaya pemantauan, sosialisasi, dan audiensi pengutamaan bahasa Indonesia, aksi pengutamaan bahasa Indonesia, pemberian penghargaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis pada lembaga/badan publik yang dilakukan di seluruh Indonesia berjalan dengan baik. Selain itu, BPP Bahasa juga melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik di daerah serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik.




### Sasaran Program 2 Meningkatnya Budaya Literasi

Pencapaian SP Meningkatnya budaya literasi diperoleh melalui (1) IKP Nilai dimensi budaya literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan). Angka dasar sebesar 55,03 diperoleh dari nilai dimensi literasi IPK tahun 2018. Nilai 71,04 merupakan target pada akhir periode RPJMN 2020—2024. Berdasarkan rentang nilai tersebut, target tiap tahun ditentukan naik sebesar 2,67. Intervensi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk meningkatkan nilai dimensi budaya literasi dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu: 1) Penyediaan bahan bacaan literasi: buku cerita bergambar (*Picture Book*); 2) Penyusunan video pembelajaran; 3) Bimbingan teknis pemberdayaan komunitas literasi; 4) Peningkatan literasi generasi muda; 5) Pencetakan dan pengiriman buku GLN; 6) Pedoman perubahan perilaku protokol kesehatan 3M.




### Sasaran Program 3 Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah

Pencapaian SP Meningkatnya daya hidup bahasa daerah diperoleh melalui (1) IKP Indeks daya hidup bahasa daerah. Daya hidup bahasa dapat diketahui dari rerata indeks sepuluh faktor vitalitas meliputi (1) pewarisan antargenerasi, (2) jumlah penutur dan proporsi penutur, (3) ranah penggunaan bahasa, (4) respons terhadap ranah dan media yang baru, (5) bahan ajar bahasa dan literasi, (6) sikap pemerintah dan regulasi, (7) sikap penutur, (8) jenis dan kualitas dokumentasi, (9) bilingualisme, dan (10) kontak bahasa. Vitalitas bahasa memiliki enam tingkat, yakni aman (indeks 0,81—1,00), rentan (0,61—0,80), mengalami kemunduran (0,41—0,60), terancam punah (0,21—0,40), kritis (0,01—0,20), hingga punah (indeks 0,00)




#### Sasaran Program 4 (1) Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional

Pencapaian SP Meningkatkan Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional diperoleh melalui (1) IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia. Hingga tahun 2021, jumlah negara yang terfasilitasi program BIPA adalah sebanyak 47 negara. Langkah-langkah dalam pencapaian dilakukan dengan: 1) Pengiriman tenaga pengajar BIPA; 2) Penugasan tenaga pengajar lokal BIPA; dan 3) Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) BIPA. Kegiatan ini bertujuan menyebarkan bahasa Indonesia ke mancanegara melalui jalur pendidikan untuk meningkatkan jumlah warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia dan memahami budaya Indonesia dan memberikan fasilitasi pengajaran bahasa Indonesia bagi lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri melalui penyediaan pengajar ahli dan penyediaan bahan pendukung pengajaran BIPA.



#### Sasaran Program 4 (2) Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional

Pencapaian SP Meningkatkan Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional diperoleh melalui (2) IKP Jumlah Pemelajar BIPA. Sampai dengan tahun anggaran 2021, jumlah pemelajar yang terfasilitasi program BIPA telah mencapai 90.449 pemelajar. Langkah-langkah dalam pencapaian dilakukan dengan: 1) Seleksi calon tenaga pengajar BIPA; 2) Pembekalan calon tenaga pengajar BIPA; 3) Pengiriman tenaga pengajar BIPA; 4) Penugasan pengajar Lokal BIPA; dan 5) Pengajaran jarak jauh (PJJ) BIPA



Capaian sasaran-sasaran program di atas selaras dengan rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia XI yang diselenggarakan pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk praktisi, akademisi, politikus, yang menyampaikan butir-butir pemikirannya dalam Kongres Bahasa Indonesia XI.

## 1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra BPP Bahasa 2020—2024

Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 direviu dan diselaraskan agar mampu menjawab tantangan perubahan. Hadirnya

beberapa kebijakan mutakhir ditindaklanjuti dengan penyesuaian berbagai dokumen perencanaan, termasuk Renstra. Dalam dokumen ini, perubahan dilakukan terhadap beberapa hal berikut.

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
1.	BAB I Pendahuluan		
	1.1 Kondisi Umum	Capaian 2015—2019	1. Capaian 2015—2019 2. Capaian 2020—2021
	1.2 Permasalahan dan Potensi	Penjelasan permasalahan berdasarkan sasaran program	Permasalahan diurai berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman yang dianalisis menggunakan pendekatan SWOT
2.	BAB II Visi, Misi, dan Tujuan		
		a. Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbud	Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbudristek dan BPP Bahasa
		b. Narasi misi serupa dengan visi	Penajaman dan penyesuaian misi, tujuan, dan sasaran
		c. Terdapat indikator keberhasilan misi	Dihapus
		d. Indikator keberhasilan tujuan	Disesuaikan
		e. Terdapat tata nilai kelembagaan	Dihapus
3.	BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan		
		1. Arah kebijakan BPP Bahasa disajikan secara umum	Arah kebijakan difokuskan pada tiga prioritas (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
		2. Strategi pelaksanaan program disajikan secara umum	Strategi pelaksanaan program diuraikan berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)
		3. Kerangka regulasi belum mencakupi kebutuhan mutakhir	Penambahan beberapa usulan dalam kerangka regulasi, termasuk tentang <b>Widyabasa</b>
		4. Kerangka kelembagaan belum memunculkan perlunya kenaikan eselonisasi UPT	Kerangka kelembagaan menyajikan perlunya kenaikan eselonisasi UPT

4.	BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Kelembagaan		
		Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2020	Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2022  Sasaran dan indikator dipertajam dengan mengacu pada tiga prioritas utama BPP Bahasa (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
5.	BAB V Penutup		
		-	Perubahan redaksional
6.	Lampiran		
		Definisi operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi operasional</li> <li>2. Matriks <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Cascading</i></li> <li>b. Matriks sasaran, indikator, target, dan anggaran</li> <li>c. Matriks distribusi target dan anggaran tiap satker</li> <li>d. Matriks Semula-Menjadi sasaran dan indikator</li> </ol> </li> </ol>

### 1.3 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, teridentifikasi sebanyak 45 faktor yang tersebar pada empat klaster, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Berikut ini adalah keseluruhan faktor tersebut.

#### A. Faktor Internal

##### 1) Kekuatan

- a) Tersedianya dukungan regulasi (landasan hukum) kebahasaan dan kesastraan yang lengkap
- b) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki 30 UPT yang dapat

secara vertikal dan horozontal untuk melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa

- c) Lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bahasa dan sastra di Indonesia
- d) SDM memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kebahasaan kepada lembaga/masyarakat
- e) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki 718 buku bacaan literasi yang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai buku pengayaan dalam mendukung proses pembelajaran
- f) Tersedianya produk kodifikasi sebagai penunjang bahan literasi berbahasa Indonesia yng terintegrasi dengan TIK
- g) Tingginya jumlah pengguna KBBI
- h) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki program fasilitasi dan pembinaan lembaga penyelenggara program BIPA
- i) Tersedianya SKKNI penerjemah dan juru bahasa
- j) Tersedianya sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang modern, mutakhir, adaptif, dan ramah pengguna serta ditujukan untuk berbagai karakteristik penutur bahasa Indonesia
- k) Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang memadai

## 2) Kelemahan

- a) Regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada belum sepenuhnya terimplementasi
- b) Masih terdapat 3 provinsi yang belum memiliki Balai Bahasa, yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, sehingga pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bahasa di ketiga provinsi tersebut belum optimal.
- c) Jumlah SDM yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan lembaga/masyarakat terhadap layanan kebahasaan dan kesastraan (antara lain karena beralihnya SDM yang telah dibina BB selama 3—40 tahun beralih ke BRIN).
- d) SDM belum memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kesastraan kepada lembaga/masyarakat.
- e) Standar Kompetensi Lulusan BIPA belum terimplementasi secara penuh.
- f) Belum semua produk dan layanan kebahasaan termanfaatkan dalam mendukung peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia.

- g) kurang lengkapnya data bahasa dan sastra daerah.
- h) Belum adanya evaluasi keberhasilan program perlindungan bahasa daerah.
- i) Kurangnya produk kodifikasi sebagai penunjang bahan ajar untuk internasionalisasi bahasa Indonesia dan literasi berbahasa daerah.
- j) Belum disahkannya peta jalan pembudayaan literasi yang mengintegrasikan program literasi di berbagai instansi.
- k) Banyak balai/kantor Bahasa yang belum memiliki gedung/kantor sendiri sehingga masih menumpang di satker/instansi lain.

## B. Faktor Eskternal


### 1) Peluang

- a) Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam perencanaan wibawa bahasa
- b) Dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia
- c) Jumlah bahasa daerah di Indonesia mencapai 718
- d) Beberapa daerah memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan bahasa dan sastra
- e) Adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat memungkinkan BPP Bahasa dapat mensosialisasikan dan menyebarkan produk kebahasaan dan kesastraan melalui media digital, internet, dan lainnya.
- f) Literasi membaca menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) terhadap siswa Indonesia.
- g) Banyak masyarakat/penulis yang antusias mengikuti sayembara penulisan buku pengayaan literasi yang diselenggarakan oleh BPP Bahasa.
- h) Banyak komunitas literasi yang aktif melakukan praktik baik berliterasi guna meningkatkan budaya literasi masyarakat.
- i) Peningkatan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda yang terseleksi sebagai Duta Bahasa, dalam mendukung pembinaan bahasa dan sastra.
- j) Banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan ahli Bahasa.
- k) Jumlah negara yang memiliki program BIPA hingga 2022 mencapai 50 negara.
- l) Layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia yang siap dan terbuka bagi semua kalangan.

## 2) Tantangan

- a) Stabilitas politik dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b) Dominasi bahasa asing yang berimplikasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- c) Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021, ternyata kurang dari 50% siswa Indonesia telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
- d) Adanya *literacy loss* pada anak usia PAUD dan SD karena pandemi covid-19 pada tahun 2020-2022.
- e) Adanya ancaman peretas yang akan meretas laman, aplikasi, maupun platform digital milik BPP Bahasa.
- f) Produk pengayaan pendukung literasi yang berasal dari pendanaan APBN diperjualbelikan di masyarakat
- g) Sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia belum terlihat
- h) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk kodifikasi
- i) Pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia belum sepenuhnya dipahami
- j) Koneksi jejaring internet yang tidak stabil di sebagian wilayah uji di Indonesia.
- k) pemerintah daerah sebagai pelaku utama tidak menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas

Terhadap keseluruhan faktor internal dan eksternal ditentukan nilai urgensi, nilai dukung, dan nilai keterkaitan antarfaktor terhadap ketercapaian misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Hasil akhir diperoleh dari jumlah total dari bobot urgensi, bobot dukung, dan bobot keterkaitan. Dari analisis keseluruhan, diperoleh nilai akhir untuk **kekuatan** sebesar **8,78**, **kelemahan** sebesar **7,67**, **peluang** sebesar **8,36**, dan **tantangan** sebesar **7,31**.



Penentuan faktor kunci keberhasilan (FKK) pencapaian misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dengan memperhatikan nilai bobot total dari setiap faktor pada analisis SWOT di atas. Dari faktor kunci keberhasilan yang ada, kemudian ditetapkan masalah dan potensi prioritas yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini diidentifikasi masalah prioritas yang didasarkan pada evaluasi faktor internal dan faktor eksternal di atas.

## Masalah

- a) Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021, ternyata kurang dari 50% siswa Indonesia yang dapat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
- b) Adanya *literacy loss* pada anak usia PAUD dan SD karena pandemi covid-19 pada tahun 2020—2022.
- c) Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam perencanaan wibawa bahasa disertai dengan dukungan regulasi tentang kebahasaan dan kesastraan di Indonesia yang cukup lengkap. Namun, dalam realitasnya, regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada tersebut belum sepenuhnya terimplementasi serta sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia belum terlihat.
- d) Dalam konteks internasionalisasi bahasa Indonesia, jumlah negara yang memiliki program BIPA hingga 2022 mencapai 50 negara. Namun, di sisi lain, pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia belum sepenuhnya dipahami.
- e) Jumlah bahasa daerah di Indonesia mencapai 718, tetapi pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah belum sepenuhnya menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas utama.

## Strategi

- 1) Penguatan implementasi regulasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra
- 2) Seluruh satuan kerja di BPP Bahasa harus melakukan akselerasi dalam mengamplifikasi dan mengoordinasi dukungan berbagai pihak dalam upaya pencapaian misi BPP Bahasa.
- 3) Optimalisasi kualitas SDM dalam layanan kebahasaan dengan dibarengi dengan penguatan digitalisasi layanan kebahasaan dan kesastraan
- 4) Program beserta produk literasi BPP Bahasa mesti tepat sasaran dengan mengoptimalkan komunitas literasi dan pegiat bahasa dan sastra
- 5) Strategi internasionalisasi bahasa Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih agresif

## VISI, MISI, DAN TUJUAN

### 1.1 Visi

Sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung visi Kemendikbudristek tahun 2020—2024 melalui bahasa dan sastra. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut.

*"Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra."*

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.*

### 1.2 Misi

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam *Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.

2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam hal **pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan.**

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan.	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	81
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,70

Berdasarkan tujuan Kemendikbudristek tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan dan indikator kinerja sebagai berikut.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
1.	Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	72
		Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	91,99
2.	Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	50
3.	Peningkatan kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	20,54
4.	Penguatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A
		Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	4

## 1.4 Sasaran Strategis

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra pada tahun 2024, yaitu

1. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan; dan
2. Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipasif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis tersebut memiliki indikator keberhasilan yang disajikan dalam tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia
	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Menguatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang Partisipasif, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek
	Predikat SAKIP Kemendikbudristek
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

## 1.5 Sasaran Program

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan empat sasaran program tahun 2021—2024. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Tujuan Kemendikbudristek	Sasaran Strategis	Tujuan BPP Bahasa	Sasaran Program
Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan
		Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional
		Peningkatan kelestarian bahasa daerah	Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah
Penguatan sistem tata Kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Penguatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan

#### 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020—2024 diselenggarakan melalui tujuh agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Ketujuh agenda pembangunan tersebut ialah

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan di atas, Kemendikudristek berkontribusi secara langsung dalam mendukung agenda 3, 4, dan 7. Ketiga agenda tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Sementara itu, dari tiga agenda pembangunan yang didukung oleh Kemendikbudristek, terdapat dua agenda yang disokong oleh unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu agenda 4 dan 7. Keduanya diuraikan sebagai berikut.

#### *Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan beberapa program prioritas dan kegiatan prioritas. Salah satu program dan kegiatan tersebut ialah peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas yang salah satu kegiatan utamanya berkaitan erat dengan program kebahasaan.

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis
A	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	
1	Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	SS 3: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan


#### *Agenda Pembangunan 7:*

##### *Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut.

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis
A	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
1.	Penguatan manajemen aparatur sipil negara	SS 5 Menguatnya tata Kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
2.	Penataan kelembagaan dan proses bisnis	
3.	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	
4.	Transformasi pelayanan publik	

Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek dalam menopang agenda pembangunan ditampilkan dalam gambar berikut ini.



### 3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang selaras. Secara garis besar, Kemendikbudristek mengusung platform **Merdeka Belajar** sebagai cara untuk mencapai hal tersebut. Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Kemendikbudristek mengarahkan fokus kebijakan pada lima hal sebagai berikut.

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan
3. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4. Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
5. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berkaitan dengan hal di atas, pada butir pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, berikut ini kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek.

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Strategi yang dikembangkan secara khusus untuk mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kemendikbudristek terurai dalam table berikut ini.

No.	Arah Kebijakan/Kondisi yang Ingin Dicapai/Strategi
Pemajuan dan Pestaarian Bahasa dan Kebudayaan	
1.	Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam Pendidikan
	a. meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar;
	b. meningkatkan peran bahasa indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu;
	c. Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran;
	d. mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana Pendidikan karakter;
	e. mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik;
	f. meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal
	g. memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.
2.	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional
	a. menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia;
	b. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam pengembangan program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing sebagai salah satu instrumen utama diplomasi lunak Indonesia
	c. meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (friends of Indonesia), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri.

3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan	
	a.	memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
	b.	melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
	c.	Mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
	d.	Mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	e.	memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
	f.	reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
	g.	meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan
	h.	meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah
	i.	mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah
	j.	mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah

### 3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

#### 3.1.3.1 Arah Kebijakan BPP Bahasa

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kemendikbudristek, terutama dalam mewujudkan *pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan*. Arah kebijakan ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.



**Fokus kebijakan pertama** ialah *penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan*.

Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembina lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.



**Fokus kebijakan kedua** ialah *pelindungan bahasa dan sastra daerah*. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Dari berbagai aktivitas pelindungan bahasa daerah, prioritas dalam Renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.


Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala

sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

**Fokus kebijakan ketiga** berkaitan dengan *internasionalisasi bahasa Indonesia*. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi *Lingua Franca Plus* ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, BPP Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia

Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di BPP Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, BPP Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.



### 3.1.3.2 Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaan dan kesastraan, BPP Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform **Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)**. Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan BPP Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.

Pola kerja KKLP bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Fungsional

Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran guna mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.

b. Lintas Struktur (Pusat-UPT)

Dengan prinsip ini, KKLP dibentuk berdasarkan kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan BPP Bahasa. Melalui KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

c. Holistik-Integratif

Melalui prinsi ini, KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan layanan dalam 'satu atap-satu rangkaian' mulai dari kegiatan (1) analisis-sintesis substansi kebahasaan dan kesastraan, (2) pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, (3) diseminasi, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

Berdasarkan jenis kepakaran yang ada di BPP Bahasa, terdapat tujuh kelompok kepakaran dan layanan profesional, yaitu (1) KKLP Perkamusan dan Peristilahan, (2) KKLP Pelindungan dan Pemodernan, (3) KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), (4) KKLP Literasi, (5) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, (6) KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), dan (7) KKLP Penerjemahan.

### Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional



01 Analisis-Sintesis



02 Peningkatan Kompetensi



03 Diseminasi

Seminar, Lokakarya, Bimtek, dsb.



04 Publikasi

Jurnal ilmiah, media massa, dan/atau media sosial.



05 Layanan Profesional

Layanan kepada institusi pemerintah atau swasta, organisasi profesi, masyarakat umum atau perorangan.



Selanjutnya, dengan mengacu pada tiga agenda utama BPP Bahasa, KKLP bekerja di bawah koordinasi satuan kerja pusat dengan pembagian tugas sebagai berikut.

No.	Bidang	KKLP		Pengampu
1.	Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	a.	Perkamusan dan Peristilahan	Pusbanglin
		b.	Literasi	Pusbin
		c.	Pembinaan dan Bahasa Hukum	Pusbin
		d.	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Pusbin
2.	Pelindungan Bahasa Daerah	a.	Pelindungan dan Pemodernan	Pusbanglin
3.	Internasionalisasi Bahasa Indonesia	a.	Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pustanda
		b.	Penerjemahan	Pustanda

#### Arah kebijakan dan strategi BPP Bahasa

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kemendikbudristek	Arah Kebijakan BPP Bahasa	Strategi	Pelaksana
1.	Peningkatan budaya literasi	Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;	Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan	Meningkatkan kualitas program kebahasaan dan kesastraan melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)	1. KKLP Kamus dan Peristilahan 2. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 3. KKLP Literasi 4. KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
2.	Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional;	Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional		1. KKLP BIPA 2. KKLP Penerjemahan
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.	Pelindungan bahasa daerah	KKLP Pelindungan dan Pemodernan	

### 3.1.3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program, terdapat prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Beberapa prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Pada **fokus kebijakan pertama (literasi kebahasaan dan kesastraan)**, terdapat prioritas yang dikerjakan tiap tahun. Pada tahun 2022, BPP Bahasa mencetak dan mengirimkan buku pengayaan sebanyak 12.887.162 eksemplar yang didistribusikan ke 13.572 sasaran (PAUD dan SD) di wilayah 3T. Pencetakan dan pengiriman buku pengayaan dilanjutkan dengan pendampingan pemanfaatan buku. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 dan tambahan anggaran dari BA BUN. Pada tahun 2022 juga diluncurkan aplikasi-aplikasi kebahasaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti superaplikasi Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia). Selain itu, dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka.

Dalam rangka mendukung penguatan literasi, pada tahun 2023 terdapat agenda prioritas berupa pemberian **bantuan pemerintah untuk komunitas kebahasaan dan kesastraan**, termasuk komunitas literasi. Komunitas-komunitas tersebut merupakan wahana berkarya bagi para pegiat bahasa dan sastra. Dari komunitas tersebut lahir para penulis-penulis yang mampu menginspirasi generasi muda agar mampu berkarya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan komunitas

sastra bervariasi. Sebagian di antaranya sangat potensial dan prospektif dalam menggembleng bibit-bibit penulis muda. Untuk komunitas yang berpotensi menjadi wahana kreatif itulah, pemerintah perlu mengulurkan tangan agar bakat-bakat yang ada tidak hilang karena kurangnya sarana, prasarana, maupun kegiatan. Peran pemerintah dalam rangka memberdayakan komunitas-komunitas seperti ini sangat diharapkan sehingga komunitas dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

Pada tahun 2023 juga terdapat agenda penting, yaitu **Kongres Bahasa Indonesia XII**. Kongres Bahasa Indonesia (KBI) merupakan forum akbar kebahasaan yang dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun. Kongres pertama dilaksanakan di Surakarta pada tahun 1938, sedangkan kongres terakhir dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2018. Dalam forum ini dibahas perkembangan mutakhir ilmu kebahasaan dan kesastraan. Dari forum ini dihasilkan rekomendasi yang menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan.



Sementara itu, penguatan literasi pada tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi layanan kebahasaan, terutama pemantapan produk kodifikasi bahasa, pembinaan intensif terhadap lembaga pengguna bahasa, peluasan pengguna UKBI Adaptif Merdeka, dan pendampingan SD dan PAUD dalam pemanfaatan buku bacaan.

Pada **fokus kebijakan kedua (pelindungan bahasa daerah)**, tahun 2022 hingga 2024 dimanfaatkan untuk menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Implementasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah diperluas wilayahnya, dari 12 provinsi (tahun 2022) menjadi 20 provinsi (tahun 2023) dan 34 provinsi (tahun 2024). Pada akhir periode Renstra, diharapkan revitalisasi bahasa daerah menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Pada tahun 2023, terdapat agenda peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (*International Mother Language Day*). Hari Bahasa Ibu Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 Februari setiap tahun. Peringatan itu menandai kepedulian warga dunia terhadap keberadaan bahasa daerah yang kian lama kian mengkhawatirkan. Bahkan, secara khusus PBB menetapkan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah untuk menggerakkan semua pemangku kepentingan agar bersama-

sama melestarikan bahasa daerah. Dalam kaitannya dengan hal itu, pada tahun 2023 Indonesia bersama dengan UNESCO akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Kegiatan diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional. Puncak peringatan diagendakan di markas UNESCO di Paris, Prancis dengan menampilkan Mendikbudristek sebagai pembicara kunci pada forum tersebut.

Sementara itu, pada **fokus kebijakan ketiga (internasionalisasi bahasa Indonesia)**, terdapat agenda prioritas berupa **penyusunan peta jalan** penginternasionalan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program dan kegiatan tiap tahun dilaksanakan berdasarkan peta jalan tersebut untuk memperkuat diplomasi kebahasaan yang selama ini telah dijalankan melalui fasilitasi Lembaga penyelenggara BIPA dan penerjemahan lintasbahasa.

Dalam hal dukungan manajemen, terdapat agenda prioritas yang perlu disokong penuh, yaitu (1) Penyediaan gedung/kantor bagi UPT, (2) Penyelesaian regulasi tentang jabatan fungsional Widyabasa, (3) Peningkatan kompetensi pegawai, dan (4) Penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, dan (5) Evaluasi program 2020—2024 (termasuk evaluasi KBI).

Berkaitan dengan penyediaan gedung/kantor bagi UPT (balai/kantor bahasa), prioritas pertama ditujukan pada UPT yang telah memperoleh izin prinsip dari Presiden untuk membuka blokir moratorium pembangunan gedung/kantor. Dukungan pendanaan bagi UPT-UPT tersebut perlu diprioritaskan pada tahun 2023. Bagi UPT lain, upaya penyediaan tanah/gedung/kantor dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan data, baik izin prinsip maupun RKBMN. Pada akhir periode Renstra, diharapkan semua UPT telah menempati gedung/kantor yang layak karena UPT tersebut merupakan garda terdepan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa di masyarakat. Satuan-satuan kerja tersebut mengemban berbagai amanat regulasi. Luas wilayah kerja tiap UPT juga sangat luas (satu sampai dua provinsi). Unit-unit tersebut merupakan wajah BPP Bahasa (Kemendikbudristek) di daerah sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. Dengan fasilitas yang memadai, UPT tersebut dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat dan lebih bermartabat sebagai representasi Kemendikbudristek.

Berkaitan dengan jabatan fungsional Widyabasa, perlu ditempuh langkah ekstra untuk menyelesaikan semua regulasi yang diperlukan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menginisiasi kemunculan jabatan fungsional Widyabasa sebagai salah satu strategi dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme SDM yang memiliki kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan. Inisiasi tentang

jabatan fungsional Widyabasa merupakan langkah strategis untuk mengisi rumpang nama kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dari segi pelaksanaan tugas dan kepakarannya sebenarnya telah lama diemban oleh pegawai di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Melalui penetapan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola jabatan fungsional Widyabasa. Secara khusus jabatan fungsional Widyabasa mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian yang meliputi Widyabasa Ahli Pertama, Widyabasa Ahli Muda, Widyabasa Ahli Madya, dan Widyabasa Ahli Utama.



Berkaitan dengan peningkatan kompetensi pegawai, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan organisasi atas kompetensi yang harus dimiliki para pegawai. Selanjutnya, pengembangan kompetensi didasarkan pada peta kompetensi yang disusun tersebut. Pengembangan kompetensi ditujukan bagi pegawai teknis yang tergabung dalam KKLP maupun pegawai administratif yang mendukung terselenggaranya roda organisasi.

Berkaitan dengan penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, perlu ditempuh langkah-langkah sistematis dalam mewujudkan indeks yang akan digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan bidang kebahasaan ini. Penyusunan indeks diagendakan pada tahun awal tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai indikator

kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ketika menyusun rencana strategis pada periode 2025—2029.

Berkaitan dengan evaluasi program, perlu dilakukan analisis evaluatif untuk mengetahui pencapaian dan permasalahan dalam melaksanakan program sepanjang tahun 2020—2024. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kongres bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Momentum akhir Renstra tahun 2024 digunakan untuk melakukan evaluasi besar terhadap program kebahasaan dan kesastraan sebagai pijakan kokoh dalam perencanaan Renstra periode setelahnya.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
1.	RSKKNI bidang pengajaran BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	2022
2.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA	2024
3.	Peraturan tentang peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia	Sebagai rujukan pelaksanaan program penginternasionalan bahasa Indonesia	2023
4.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra	2022
5.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pelaksanaan aturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan	2023
6.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
7.	Peraturan tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam pengawasan bahasa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2023
8.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan PUEBI, PUPI, dan pedoman lainnya	2022
9.	Revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengurangan tarif mahasiswa dan penyesuaian tarif penutur asing	2023
10.	Peraturan tentang tarif PNBPN di lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan tarif nol dalam PNBPN UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran mahasiswa dan pemangku kebijakan	2023
11.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah	2024
12.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia	2024
13.	Revisi Permendikbud 44 Nomor 2020 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan sasaran penerima banpem agar mencakupi juga komunitas kebahasaan dan kesastraan	2022
14.	Perpres tentang Pembudayaan Literasi	Tindaklanjuti UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017	2024
15.	Permendikbudristek tentang pedoman kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
16.	Perpres tentang tunjangan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan menentukan besaran jumlah tunjangan fungsional jabatan fungsional Widyabasa	2023
17.	Permendikbudristek tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan terkait kompetensi yang dibutuhkan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional Widyabasa	2022
18.	Permendikbudristek tentang pedoman <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan dalam menentukan proses <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	2022

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kemendikbudristek menjadi lembaga strategis dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Oleh karena itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh Sekretariat Badan dan tiga pusat, yaitu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin), Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (Pusbin), dan Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda), serta 30 unit pelaksana teknis (UPT), yaitu balai bahasa dan kantor bahasa yang tersebar di 30 Provinsi. Secara prinsip, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa merupakan pelaksana tugas

teknis dalam perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, berikut ini nama balai dan kantor bahasa di 30 provinsi.

No	Balai Bahasa (III/a)	No	Kantor Bahasa (IV/a)
1.	Balai Bahasa Provinsi Aceh	1.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
2.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	2.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	3.	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
4.	Balai Bahasa Provinsi Riau	4.	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
5.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	5.	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
6.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	6.	Kantor Bahasa Provinsi Banten
7.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	7.	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
8.	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	8.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
9.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	9.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
10.	Balai Bahasa Provinsi Bali	10.	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
11.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	11.	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
12.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	12.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
13.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	13.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
14.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara		
15.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah		
16.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan		
17.	Balai Bahasa Provinsi Papua		

Setakat ini, sebanyak 17 balai bahasa memiliki status sebagai lembaga eselon III/a dan sebanyak 13 kantor bahasa memiliki status sebagai lembaga eselon IV/a. Perbedaan status eselonisasi balai/kantor bahasa tersebut perlu menjadi perhatian karena baik balai maupun kantor bahasa menyelenggarakan tugas yang sama, yaitu melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. Balai dan kantor bahasa juga merupakan perwakilan pemerintah pusat yang memiliki cakupan wilayah kerja satu provinsi atau lebih. Oleh sebab itu, peningkatan status eselonisasi kantor bahasa menjadi prioritas yang perlu segera diupayakan dalam

periode Renstra 2020—2024.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa berkoordinasi dengan

1. Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
2. pemerintah daerah provinsi
3. pemerintah daerah kabupaten/kota
4. unit organisasi lainnya di luar Kementerian

Masih adanya perbedaan eselon di upt merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena dari sisi tugas dan fungsi pada Balai Bahasa dan Kantor Bahasa tidak ada perbedaan. Evaluasi terkait eselonisasi kantor bahasa paling cepat akan dilaksanakan pada tahun 2023 karena adanya penambahan beberapa tugas dan fungsi baru pada balai/kantor bahasa. Alat ukur evaluasi tersebut berdasarkan pada capaian kinerja tiap unit.

### 3.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berikut ini bagan struktur organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

#### Struktur Organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Untuk memperjelas bagan organisasi di atas, berikut ini tabel penanggung jawab program dan kegiatan di lingkungan BPP Bahasa.

Kode Program	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2020	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2021	Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2022	Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
6702	Kegiatan Penguatan dan Diplomasi Kebahasaan	Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

### 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

BPP Bahasa didukung oleh sumber daya manusia yang tersebar di 30 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah pegawai BPP Bahasa mengalami penurunan akibat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengharuskan semua pejabat fungsional peneliti berpindah ke BRIN. Setelah 215 pejabat fungsional peneliti pindah ke BRIN, pegawai BPP Bahasa saat ini sebanyak 1.140 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat struktural sebanyak 56 orang yaitu 1 orang pejabat pimpinan tinggi madya, 4 orang pejabat pimpinan tinggi pratama, 17 pejabat administrator, dan 34 orang pejabat pengawas, pejabat fungsional sebanyak 274 orang, dan pelaksana sebanyak 830 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan S-3 sebanyak 18 orang, S-2 sebanyak 241 orang, S-1 sebanyak 686 orang, D-3 sebanyak 63 orang, D-1 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 124 orang, SLTP sebanyak 3 orang, dan SD sebanyak 2 orang. Dengan berkurangnya jumlah sumber daya manusia di lingkungan BPP Bahasa, diperlukan upaya-upaya sistematis dalam pengelolaan SDM Aparatur. Secara rinci, kondisi pegawai BPP Bahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Unit Kerja	Pejabat Struktural						Jabatan		Tingkat Pendidikan								Pangkat/ Golongan			Jml
		Eselon						Fungsional	Pelaksana	S-3	S-2	S-1	D-3	D-1	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	
		I.a	II.a	III.a	III.b	IV.a	IV.b														
		1	4	17	0	34	0	260	824	18	241	686	63	1	124	3	2	102	952	84	1.140
1	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1								1								1			1
2	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		1			1		9	81	0	9	57	11	1	13	0	1	4	76	12	92
3	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		1			1		16	55	2	18	43	5		2	1		10	56	5	73
4	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra		1			1		9	54	2	21	30	7		5			13	47	5	65
5	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa		1			1		16	38	2	8	42	1		3			3	53		56
6	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur			1		1		13	24	-	14	14	3		8	-	-	5	33	1	39
7	Balai Bahasa Provinsi Bali			1		1		11	17	1	8	8	1		11	-	1	4	22	4	30
8	Balai Bahasa Provinsi Aceh			1		1		3	33	1	6	24	3		4	-	-	3	33	2	38
9	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara			1		1		5	32	2	14	20	-		3	-	-	4	34	1	39
10	Balai Bahasa Provinsi Riau			1		1		18	14	-	7	20	3		3	1	-	3	28	3	34
11	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat			1		1		9	18	1	9	19	-		-	-	-	2	25	2	29
12	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan			1		1		25	13	-	16	14	3		6	1	-	1	33	6	40
13	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat			1		1		15	19	1	9	20	1		5	-	-	2	33	1	36
14	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah			1		1		4	32	1	12	14	2		9	-	-	8	26	4	38
15	Balai Bahasa Provinsi D.I Yogyakarta			1		1		4	31	-	8	19	-		10	-	-	5	29	3	37
16	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat			1		1		6	17	-	3	13	1		8	-	-	1	19	5	25
17	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah			1		1		5	25	-	3	23	3		3	-	-	2	28	2	32
18	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan			1		1		12	15	1	8	16	1		3	-	-	1	25	3	29
19	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara			1		1		6	13	-	8	7			6	-	-	3	12	6	21
20	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah			1		1		3	12	1	2	10	2		2	-	-	3	14	-	17
21	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan			1		1		13	19	0	10	17	1		6	-	0	7	25	2	34
22	Balai Bahasa Provinsi Papua			1		1		5	25	-	5	22	3		2	-	-	4	26	2	32
23	Kantor Bahasa Provinsi Jambi					1		11	24	1	9	23	-		3	-	-	4	29	3	36
24	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu					1		1	17	-	2	16	-		1	-	-	1	17	1	19
25	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau					1		3	16	-	1	17	2		-	-	-	-	18	2	20
26	Kantor Bahasa Provinsi Kep. Bangka Belitung					1		-	11	-	1	10	-		1	-	-	-	11	1	12
27	Kantor Bahasa Provinsi Lampung					1		5	24	-	9	17	1		3	-	-	3	26	1	30
28	Kantor Bahasa Provinsi Banten					1		3	17	-	1	18	2		-	-	-	-	20	1	21
29	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur					1		8	16	-	6	17	1		1			1	22	2	25
30	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat					1		16	14	-	4	22	3		2	-	-	0	29	2	31
31	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur					1		0	14	-	1	14	-		-	-	-	-	15	-	15
32	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara					1		1	26	-	5	21	1		1	-	-	2	26	0	28
33	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo					1		2	13	-	1	14	1		-	-	-	1	14	1	16
34	Kantor Bahasa Provinsi Maluku					1		2	23	-	1	25	-		-	-	-	-	26	-	26
35	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara					1		1	22	1	2	20	1		-	-	-	1	22	1	24

### 3.4.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek) periode 2020—2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 dan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni

#### 1. Manajemen Perubahan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada area manajemen perubahan melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN melalui aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT) yang memberikan informasi layanan publik, layanan kepegawaian, dan layanan administrasi lembaga.

## 2. Deregulasi Kebijakan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pelaksanaan deregulasi kebijakan telah mengidentifikasi dan menganalisis aturan yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan agar tidak ada regulasi yang tumpang tindih atau berbenturan.

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam penataan dan penguatan organisasi telah melakukan evaluasi organisasi dan mengusulkan naskah akademik perubahan organisasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

## 4. Penataan Tata Laksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam mewujudkan penataan tata laksana yang efisien dan efektif serta prosedur kerja yang jelas dan terukur telah menyusun peta proses bisnis level IV.

## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penataan sistem manajemen SDM meningkatkan kompetensi pegawai agar terwujud SDM aparatur yang profesional.

## 6. Penguatan Akuntabilitas

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penguatan akuntabilitas telah melaksanakan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 7. Penguatan Pengawasan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penguatan pengawasan telah membentuk unit pengendali gratifikasi sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik dengan cara melakukan evaluasi pelayanan secara berkala.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan layanan prima tersebut, yaitu dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, misalnya Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia). Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut bertujuan agar layanan dan produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa lebih mudah diakses oleh pengguna layanan dan lebih luas jangkauannya.

Dari sisi sumber daya manusia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan peningkatan kompetensi secara bertahap bagi seluruh pegawai. Dengan adanya pengelompokan kepakaran diharapkan kebutuhan dan pelaksanaan kompetensi seluruh pegawai lebih maksimal dan nantinya akan meningkatkan kualitas layanan.

Selain aplikasi dan SDM, satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didorong untuk menjadi satuan kerja berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Tiap tahun, sebanyak lima satuan kerja diusulkan untuk mendapatkan status ZI-WBK dan satu satuan kerja ditargetkan memperoleh predikat tersebut. Makin banyak satuan kerja yang berpredikat ZI-WBK, makin menunjukkan kinerja organisasi yang baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan.

#### **3.4.4 Pemenuhan Sarana Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, semua satuan kerja di BPP Bahasa perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu prasarana yang sangat penting ialah ketersediaan gedung/kantor sebagai tempat kerja utama. Berdasarkan kepemilikan tanah dan gedung, terdapat **empat kategori** satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa, yaitu

- a. memiliki tanah dan bangunan;
- b. memiliki bangunan yang berdiri di tanah pemerintah provinsi;
- c. memiliki tanah, tetapi berkantor di UPT Kemendikbudristek; dan
- d. belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor sendiri.

Informasi tentang kepemilikan prasarana satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama UPT	Tanah	Bangunan	Pinjam Pakai/ Penggunaan Sementara	Menempati UPT Kemendikbudristek	Menempati Gedung Satker BPP Bahasa
1	Sekretariat BPP Bahasa	v	v			
2	BB. Provinsi Jawa Barat	v	v			
3	BB. Provinsi Jawa Tengah		v	v		
4	BB. Provinsi D. I. Yogyakarta	v	v			
5	BB. Provinsi Jawa Timur		v	v		
6	BB. Provinsi Aceh	v	v			
7	BB. Provinsi Sumatera Utara	v	v			
8	BB. Provinsi Sumatera Barat	v	v			
9	BB. Provinsi Riau	v	v	v		
10	KB. Provinsi Jambi		v	v		
11	BB. Provinsi Sumatera Selatan		v	v		
12	KB. Provinsi Lampung	v	v			
13	BB. Provinsi Kalimantan Barat	v	v			
14	BB. Provinsi Kalimantan Tengah	v	v			
15	BB. Provinsi Kalimantan Selatan	v	v			
16	KB. Provinsi Kalimantan Timur		v	v		
17	BB. Provinsi Sulawesi Utara		v	v		
18	BB. Provinsi Sulawesi Tengah	v	v			

No	Nama UPT	Tanah	Bangunan	Pinjam Pakai/ Penggunaan Sementara	Menempati UPT Kemdikbudristek	Menempati Gedung Satker BPP Bahasa
19	BB. Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	v	v			
20	KB. Provinsi Sulawesi Tenggara	v	v			
21	KB. Provinsi Maluku	v			v	
22	BB. Provinsi Bali	v	v			
23	KB. Provinsi Nusa Tenggara Barat		v	v		
24	KB. Provinsi Nusa Tenggara Timur				v	
25	BB. Provinsi Papua		v	v		
26	KB. Provinsi Bengkulu	v			v	
27	KB. Provinsi Maluku Utara	v			v	
28	KB. Provinsi Banten	v			v	
29	KB. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	v			v	
30	KB. Provinsi Gorontalo	v			v	
31	KB. Provinsi Kepulauan Riau	v			v	
32	Pusat Pengembangan dan Pelindungan					v
33	Pusat Pembinaan					v
34	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa		v	v		

Berdasarkan data kepemilikan prasarana tanah/gedung kantor di atas, terdapat empat **strategi umum** yang dapat ditempuh guna mewujudkan prasarana gedung/kantor

penunjang tugas dan fungsi, yaitu

1. menggunakan gedung/kantor UPT Kemendikbudristek;
2. menggunakan gedung kantor milik pemerintah daerah dengan sistem pinjam pakai;
3. mengupayakan hibah tanah/gedung dari pemerintah daerah; dan
4. membangun gedung/kantor sendiri.

Sementara itu, perlu ditempuh strategi khusus yang sesuai dengan kategori masing-masing.

Untuk satuan kerja berkategori A (memiliki tanah dan bangunan), dilakukan pemeliharaan gedung melalui anggaran pemeliharaan yang disetujui dalam RKBMN. Sementara itu, untuk satuan kerja berkategori B (memiliki bangunan yang berdiri di tanah pemerintah provinsi), strategi yang ditempuh ialah:

1. Berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan meyakinkan pemerintah setempat melalui program dan *output—ouput* nyata bahwa BPP Bahasa penting untuk pengembangan daerah dan berkontribusi langsung untuk pengembangan masyarakat.
2. Meminta hibah dan fasilitasi sarana prasarana penunjang program BPP Bahasa yang berkontribusi dalam pengembangan daerah dan masyarakat secara langsung.
3. Melaksanakan pengadaan tanah pengganti sebagai modal tukar guling dengan pemerintah setempat melalui penganggaran DIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Untuk satuan kerja berkategori C (memiliki tanah, tetapi berkantor di UPT Kemendikbudristek), stragegi yang perlu ditempuh ialah:

1. Menunjukkan komitmen tentang keberpihakan anggaran untuk rencana pembangunan gedung melalui dokumen resmi.
2. Mengajukan proses izin prinsip atau pembukaan moratorium pembangunan gedung dari Presiden Republik Indonesia sesuai dengan kemampuan dan komitmen kesediaan anggaran.

3. Memanfaatkan skema Bangun Guna Serah (BGS), yaitu pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya, bangunan dan/atau sarana berikut fasilitas tersebut diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.
4. Memanfaatkan skema Bangun Serah Guna (BSG), yaitu pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Strategi penyelesaian kategori D (belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor sendiri) dilakukan melalui:

1. Berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan meyakinkan pemerintah setempat melalui program dan *output—ouput* nyata bahwa BPP Bahasa penting untuk pengembangan daerah dan berkontribusi langsung untuk pengembangan masyarakat.
2. Meminta hibah dan fasilitasi sarana prasarana penunjang program BPP Bahasa yang berkontribusi dalam pengembangan daerah dan masyarakat secara langsung.
3. Menggunakan dan memanfaatkan aset tidak digunakan (*idle*) Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan.
4. Melaksanakan pengadaan tanah dan bangunan melalui APBN.

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pembangunan bidang kebahasaan. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja. Di bab ini sasaran dan indikator kinerja ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu (1) Sasaran dan indikator tahun 2020—2021 dan (2) Sasaran dan indikator tahun 2022—2024.

#### 4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021

Pada periode 2020—2021, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Strategis (IKSS)	Satuan	Angka Dasar	Target	
				2020	2021
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>				
IKSS 4.1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	505	510	515
IKSS 4.2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	17.000	34.000	50.000
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel</b>				
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	81	85	87

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	A n g k a Dasar	Target	
				2020	2021
<b>SP 1</b>	<b>Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia</b>				
IKP 1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Persen	42	42	44
IKP 1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Persen	16	26	35
<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah</b>				
IKP 2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	55,03	58,2	61,4
<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah</b>				
IKP 3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0,54	0,55	0,56
<b>SP 4</b>	<b>Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional</b>				
IKP 4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	29	30	31
IKP 4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	Orang	70.865	75.865	80.865
<b>SP 5</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas</b>				
IKP 5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	B	BB	BB
IKP 5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	2	5	5
IKP 5.3	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	90	91	92

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	A n g k a Dasar	Target	
				2020	2021
<b>2021</b>	<b>Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>				
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</b>				
IKK	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Baterai	18	22	27
IKK	Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	Naskah	15	18	25
IKK	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan	Naskah	82	89	96
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	4	43	32
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia</b>				
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	112.538	130.030	147.522

<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Partisipan Aktif dalam Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan</b>				
IKK	Jumlah Lembaga Terfasilitasi secara Kebahasaan	Lembaga	211	323	435
IKK	Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	773	993	1.213
IKK	Jumlah Bahan Pengayaan Laboratorium Kebahasaan	Bahan	50	50	75
<b>2022</b>	<b>Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>				
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>				
IKK	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	1.740	3.589	3.977
<b>SK</b>	<b>Tersedianya Buku Pengayaan untuk Mendukung Literasi Membaca</b>				
IKK	Jumlah Buku Bermutu yang Diterjemahkan	Judul	113	100	125
IKK	Jumlah Buku Pengayaan Literasi	Judul	661	711	786
IKK	Jumlah Buku Pengayaan yang Digunakan dalam Pendidikan untuk Meningkatkan Literasi Membaca	Buku	60	120	180
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina</b>				
IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	66.409	73.050	80.355
<b>5289</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah</b>				
<b>SK</b>	<b>Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah</b>				
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	9.000	17.000	25.000
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	9.000	17.000	25.000
IKK	Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	Sastra	2	6	10
<b>2020</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>				
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>				
IKK	Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	B	BB	BB
IKK	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	Satker	5	5	2
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	90	91	92

#### 4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024

Pada periode 2022—2024, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>				
IKSS 3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Indeks	69	75	81
IKSS 3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,7	61,2	62,7
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas</b>				
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	BB	A	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	81	83	85	87

KODE	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Angka Dasar	Target		
				2022	2023	2024
<b>SP 1</b>	<b>Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan</b>					
IKP 3.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	62	66	70	72
IKP 3.1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	43,90	59,93	75,96	91,99
<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional</b>					
IKP 3.1.3	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	47	48	49	50
<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya kelestarian bahasa daerah</b>					
IKP 3.1	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	17,87	18,73	19,67	20,54
<b>SP 5</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas</b>					
IKP 5.3.11	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A
IKP 5.4.9	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	2	3	4

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	A n g k a D a s a r (2020)	Target		
				2022	2023	2024
<b>2021</b>	<b>Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>					
<b>SK</b>	<b>Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra</b>					
IKK	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	70	273	374	477
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra</b>					
IKK	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	-	47	53	61
IKK	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	6.842	12.393	15.405	19.193
<b>2022</b>	<b>Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>					
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan</b>					
IKK	Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat	Produk	60	210	310	410
IKK	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	41.833	105.657	108.932	112.309
<b>SK</b>	<b>Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan</b>					
IKK	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	2.626	1.395	1.395	1.395
IKK	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	-	797	797	797
<b>6702</b>	<b>Penguatan Diplomasi Kebahasaan</b>					
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA</b>					
IKK	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	91.146	141.045	166.045	191.045
<b>SK</b>	<b>Tersedianya produk diplomasi bahasa</b>					
IKK	Jumlah produk penerjemahan	Produk	76	3.178	5.651	8.000
<b>2020</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>					
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>					
IKK	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	69,70	75,75	78,80	81,80
IKK	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	5	5	5	5

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mengubah struktur program dan kegiatan kementerian/lembaga.

Berkaitan dengan hal di atas, kerangka pendanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 dibagi ke dalam tiga periode berikut ini.

### Periode TA 2020

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Harian (juta)
<b>023.13.10</b>	<b>Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>	<b>385,2</b>
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	128,4
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	38
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	24,9
5288	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	6,6
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	187


### Periode TA 2021

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Harian (juta)
<b>023.DH</b>	<b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>	<b>176,2</b>
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	43,1
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	65,9
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	67
<b>023.WA</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>294,4</b>
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	294,4
<b>Total</b>		<b>470,6</b>

## Periode 2022—2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN		
		2022	2023	2024
<b>023.DH</b>	<b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>			
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	22,7	26,5	31
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	64,5	97,7	84,2
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	35	62	62,6
<b>023.WA</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>			
2020	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	283	358	401
<b>Total</b>		<b>405,7</b>	<b>542,6</b>	<b>579,6</b>





Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024 ini merupakan gambaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen rencana strategis ini merupakan penjabaran dari (1) Rencana pembangunan jangka menengah nasional/RPJMN (Kepres No. 18 Tahun 2020) dan (2) Rencana Strategis Kemendikbudristek (Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022).

Rencana Strategis ini menjabarkan visi dan misi Presiden beserta sasaran nasional. Dalam dokumen ini digambarkan keterkaitan antara agenda pembangunan nasional, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Guna meningkatkan kinerja program dan kegiatan, semua pihak dapat memberikan kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Dengan melibatkan publik secara lebih aktif dan terintegrasi, diharapkan kualitas pengelolaan bahasa dan sastra semakin meningkat sehingga dapat berkontribusi positif dalam menjaga kebinekaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

## LAMPIRAN

1. Penjabaran (*cascading*) Sasaran dan Indikator Kinerja
2. Matriks Perubahan (Semula-Menjadi) Sasaran dan Indikator Kinerja
3. Target Kinerja dan Pendanaan
4. Distribusi Target dan Pendanaan Tiap Satker
5. Definisi Operasional Sasaran dan Indikator Kinerja

**Penjabaran (Cascading) Sasaran dan Indikator Rencana Strategis  
BPP Bahasa, Kemendikbudristek  
TA 2020—2024**

SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	RO	PENGAMPU	
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1 Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan	3.1.1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	2021.DDA.001 2021.DDA.002	Produk kodifikasi bahasa Produk pengembangan sastra	Pusbanglin dan UPT Pusbanglin
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1.2 Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat	2022.DDA.003	Produk pengayaan pendukung literasi	Pusbin
					3.1.1.3 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	Pusbin dan UPT
						2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	Pusbin dan UPT
				2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	Pusbin dan UPT		
				3.1.2 Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1.2.1 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	2022.BDB.001	Lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan
			3.1.2.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina			2022.BDB.002	Komunitas penggerak literasi terbina	Pusbin dan UPT
			3.1.3 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia		Meningkatnya jumlah pelajar BIPA	3.1.3.1 Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	6702.QDB.001	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA
				Tersedianya produk diplomasi bahasa		3.1.3.2 Jumlah produk penerjemahan	6702.DDA.002	Produk Penerjemahan
	3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	3.2.8 Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	3.2.8.1 Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	2021.DDC.001	Model perlindungan bahasa dan sastra	Pusbanglin
					3.2.8.2 Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	2021.QDC.001	Partisipan perlindungan bahasa dan sastra	UPT
	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.3.11 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.3.11.1 Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	2020.EBA.962	Layanan Umum
5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.4.10 Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.4.10.1 Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT
						2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT*
						2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT*

\* Lokus ditentukan berdasarkan kebijakan mutakhir





## Target Kinerja dan Pendanaan (1/2)

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
				2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan						120.117	182.391	178.463	
	<b>IKSS 3.1</b>	<b>Indeks kemahiran berbahasa Indonesia</b>	<b>Indeks</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>108.982</b>	<b>168.054</b>	<b>160.111</b>	<b>Kemendikbudristek</b>
	SP 1	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan									
	IKP 1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	%	58	66	70	72	58.149	79.297	70.320	Badan Bahasa
	SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra									
	IKK	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	70	273	374	477	11.566	12.153	12.771	Pusbanglin dan UPT
	KRO	Penelitian dan Pengembangan Produk	produk	70	100	101	103	11.566	12.153	12.771	Pusbanglin dan UPT
	RO	Produk kodifikasi bahasa	produk	66	68	68	69	6.500	6.772	7.058	Pusbanglin dan UPT
			produk	8	8	8	9	2.435	2.586	2.746	Pusbanglin
			produk	58	60	60	60	4.064	4.186	4.312	UPT
	RO	Produk pengembangan sastra	produk	4	32	33	34	5.066	5.380	5.713	Pusbanglin
	SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan									
	IKK	Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat	produk	60	210	310	410	16.565	22.749	23.431	Pusbin
	KRO	Penelitian dan pengembangan produk	produk	60	75	100	100	16.565	22.749	23.431	Pusbin
	RO	Produk pengayaan pendukung literasi	produk	60	75	100	100	16.565	22.749	23.431	Pusbin
			produk	60	75	100	100	16.565	22.749	23.431	Pusbin
	IKK	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	41.833	105.657	108.933	112.310	30.019	44.396	34.117	Pusbin dan UPT
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		41.833	105.657	108.933	112.310	30.019	44.396	34.117	
	RO	Penutur bahasa terbina	orang	14.089	8.641	8.909	9.185	9.690	22.560	10.928	Pusbin dan UPT
			orang	824	327	337	348	3.425	15.907	3.863	Pusbin
			orang	13.265	8.314	8.572	8.837	6.265	6.653	7.065	UPT
	RO	Penutur bahasa teruji	orang	1.887	83.441	86.028	88.695	6.638	7.298	7.751	Pusbin dan UPT
			orang	1.887	79.845	81.990	84.531	3.842	4.063	4.315	Pusbin
			orang	-	3.596	4.038	4.164	2.797	3.235	3.436	UPT
	RO	Generasi muda terbina program literasi	orang	25.857	13.575	13.996	14.430	13.690	14.538	15.438	Pusbin dan UPT
			orang	6.193	750	773	797	674	716	760	Pusbin
			orang	19.664	12.825	13.223	13.632	13.016	13.822	14.678	UPT
	IKP 1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	%	27,87	59,93	75,96	91,99	15.631	26.400	27.192	Badan Bahasa
	SK	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan									
	IKK	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	lembaga	2.626	1.395	1.395	1.395	8.314	8.564	8.821	Pusbin dan UPT
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	lembaga	2.626	1.395	1.395	1.395	8.314	8.564	8.821	Pusbin dan UPT
	RO	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	lembaga	2.626	1.395	1.395	1.395	8.314	8.564	8.821	Pusbin dan UPT
			lembaga	64	45	45	45	866	892	919	Pusbin
			lembaga	2.562	1.350	1.350	1.350	7.448	7.672	7.902	UPT
	IKK	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	-	797	797	797	7.317	17.836	18.371	Pusbin dan UPT
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	lembaga	-	797	797	797	7.317	17.836	18.371	Pusbin dan UPT
	RO	Komunitas penggerak literasi terbina	lembaga	797	797	797	797	7.317	17.836	18.371	Pusbin dan UPT
			lembaga	100	100	100	100	1.305	11.645	11.994	Pusbin
			lembaga	697	697	697	697	6.011	6.192	6.378	UPT
	SP 2	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional									
	IKP 2.1	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	negara	30	48	49	50	35.201	62.357	62.599	Badan Bahasa
	SK	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA									
	IKK	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	91.146	141.045	166.045	191.045	14.345	14.776	15.219	Pustanda dan UPT
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	lembaga	89	250	250	250	14.345	14.776	15.219	Pustanda dan UPT
	RO	Lembaga terfasilitasi progam BIPA	lembaga	89	250	250	250	14.345	14.776	15.219	Pustanda dan UPT
		lembaga	89	100	100	100	10.827	11.152	11.486	Pustanda	
		lembaga	-	150	150	150	3.518	3.624	3.732	UPT	
SK	Tersedianya produk diplomasi bahasa										
IKK	Jumlah produk penerjemahan	produk	76	3.178	5.651	8.000	20.856	47.582	47.380	Pusat dan UPT	
KRO	Penelitian dan Pengembangan Produk	produk	76	1.460	2.473	2.349	20.856	47.582	47.380	Pustanda dan UPT	
RO	Produk penerjemahan	produk	76	1.460	2.473	2.349	20.856	47.582	47.380	Pusat dan UPT	
		produk	76	1.250	1.250	1.250	15.603	16.071	14.898	Pusat	
		produk	210	1.223	1.224	1.224	5.253	31.511	32.482	UPT	

## Target Kinerja dan Pendanaan (2/2)

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
				2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	IKSS 3.2	<b>Indeks Pembangunan Kebudayaan</b>	indeks	54,65	59,71	61,2	62,7	11.135	14.337	18.352	Kemendikbudristek
	SP 3	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah									
	IKP 3.1	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	-	18,73	19,67	20,54	11.135	14.337	18.352	Badan Bahasa
	SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra									
	IKK	Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra	model		47	53	61	1.774	1.827	2.510	Pusbanglin
	KRO	Penelitian dan Pengembangan Modeling	model		6	6	8	1.774	1.827	2.510	
	RO	Model perlindungan bahasa	model		3	3	4	1.102	1.136	1.559	Pusbanglin
	RO	Model perlindungan sastra	model		3	3	4	672	692	950	Pusbanglin
	IKK	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra	orang	6.842	12.393	15.405	19.193	9.361	12.509	15.843	UPT
	KRO	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	orang	6.842	2.236	3.012	3.788	9.361	12.509	15.843	UPT
	RO	Partisipan perlindungan bahasa	orang	3.223	1.506	2.259	3.012	5.318	8.216	11.284	UPT
	RO	Partisipan perlindungan sastra	orang	3.619	730	753	776	4.043	4.293	4.559	UPT
SS	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel										
Dukungan Manajemen	IKSS 5.3	<b>Predikat SAKIP Kemendikbudristek</b>	<b>Predikat</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	-	-	-	Kemendikbudristek
	SP 4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi									
	IKP 5.3.11	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	predikat	A	A	A	A	51.509	61.732	63.584	Badan Bahasa
	SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa									Sekretariat. Pusat, UPT
	IKK 5.3.11.1	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	69,7	75,7	78,8	81,8	51.509	61.732	63.584	Setban (semua satker berkontribusi)
	KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal						51.509	61.732	63.584	
	RO	Layanan Umum	layanan	34	33	33	33	51.509	61.732	63.584	Semua satker
	IKSS 5.4	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek</b>	<b>Indeks</b>	<b>78</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>87</b>				Kemendikbudristek
	SP 5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek									
	IKP 5.4.9	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	1	2	3	4	231.723	304.956	347.026	Badan Bahasa
	IKK 5.4.9.1	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	5	5	5	5	231.723	304.956	347.026	Setban (semua satker berkontribusi)
	KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal						227.081	233.893	240.910	
	RO	Layanan Perkantoran	layanan	34	33	33	33	227.081	233.893	240.910	Semua satker
	KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit					4.642	71.063	106.115	
RO	Layanan Sarana Internal	unit	28	2	8	8	642	13.743	14.155	satker tertentu (sesuai prioritas/kebijakan)	
RO	Layanan Prasarana Internal	unit		1	2	2	4.000	57.320	91.960	satker tertentu (sesuai prioritas/kebijakan)	

**Catatan:**

1. Target penerjemahan 2023 dan 2024 dalam Permendikbudristek 13/2022 perlu dikoreksi (yang tertulis adalah target tahunan 2023 dan 2024)
2. Anggaran IKK Dukman dalam Permendikbudristek 13/2022 perlu dikoreksi karena awalnya terdistribusi ke 3 IKK (SAKIP, ZI-WBK, dan NKA). Dalam Permendikbudristek 13/2022 hanya ada 2 IKK (SAKIP dan ZI-WBK)
3. Anggaran 2023 perlu ditambah untuk KBI XII, Banpem Komsas, IMLD
4. Anggaran 2024 perlu ditambah untuk Banpem Komsas
5. KRO Penelitian dan Pengembangan perlu diganti sesuai dengan arahan Bappenas karena KRO Litbangjirap diarahkan sbg payung aktivitas BRIN (dalam proses pembahasan)

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (1/11)

IKK

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan  
 Kegiatan 2021 - Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  
 Klasifikasi RO DDA - Penelitian dan Pengembangan Produk  
 Rincian Output (RO) 2021.DDA.001 - Produk Kodifikasi Bahasa  
 2021.DDA.002 - Produk Pengembangan Sastra  
 Satuan produk

No.	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	621712	Balai Bahasa Provinsi Aceh	2	2	2	150.000	154.500	159.135
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	150.000	154.500	159.135
2	414587	Balai Bahasa Provinsi Bali	2	2	2	147.638	152.067	156.630
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	147.638	152.067	156.630
3	414562	Balai Bahasa Provinsi DIY	2	2	2	143.854	148.170	152.615
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	143.854	148.170	152.615
4	621672	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	2	2	2	141.513	145.758	150.131
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	141.513	145.758	150.131
5	621686	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	2	2	2	139.293	143.472	147.776
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	139.293	143.472	147.776
6	615139	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	2	2	2	141.667	145.917	150.294
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	141.667	145.917	150.294
7	621733	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	2	2	2	127.279	131.097	135.030
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	127.279	131.097	135.030
8	615118	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	2	2	2	149.684	154.174	158.799
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	149.684	154.174	158.799
9	621754	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	2	2	2	143.930	148.248	152.695
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	143.930	148.248	152.695
10	615122	Balai Bahasa Provinsi Papua	2	2	2	132.228	136.194	140.280
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	132.228	136.194	140.280
11	621708	Balai Bahasa Provinsi Riau	2	2	2	135.412	139.474	143.658
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	135.412	139.474	143.658
12	414571	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	2	2	2	125.000	128.750	132.613
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	125.000	128.750	132.613
13	621740	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	2	2	2	143.353	147.653	152.083
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	143.353	147.653	152.083
14	621761	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	2	2	2	132.692	136.673	140.773
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	132.692	136.673	140.773
15	615101	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	2	2	2	115.000	118.450	122.004
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	115.000	118.450	122.004
16	621729	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	2	2	2	142.000	146.260	150.648
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	142.000	146.260	150.648
17	621690	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	2	2	2	143.173	147.468	151.892
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	143.173	147.468	151.892
18	680608	Kantor Bahasa Provinsi NTT	2	2	2	135.412	139.474	143.658
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	135.412	139.474	143.658
19	680530	Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung	2	2	2	131.667	135.617	139.685
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	131.667	135.617	139.685
20	680551	Kantor Bahasa Provinsi Banten	2	2	2	129.950	133.849	137.864
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	129.950	133.849	137.864
21	680544	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	2	2	2	108.236	111.483	114.827
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	108.236	111.483	114.827
22	680565	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	2	2	2	110.900	114.227	117.654
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	110.900	114.227	117.654
23	660070	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	2	2	2	137.353	141.474	145.718
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	137.353	141.474	145.718
24	660087	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	2	2	2	132.373	136.344	140.435
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	132.373	136.344	140.435
25	680590	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	2	2	2	133.876	137.893	142.029
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	133.876	137.893	142.029
26	660066	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	2	2	2	130.844	134.769	138.812
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	130.844	134.769	138.812
27	680586	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	2	2	2	137.816	141.950	146.208
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	137.816	141.950	146.208
28	680572	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	2	2	2	148.731	153.193	157.789
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	148.731	153.193	157.789
29	660091	Kantor Bahasa Provinsi NTB	2	2	2	130.365	134.276	138.304
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	130.365	134.276	138.304
30	660109	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	2	2	2	143.176	147.472	151.896
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	2	2	2	143.176	147.472	151.896
31	419007	Pusat Pengembangan dan Pelindungan	40	41	43	7.501.597	7.966.171	8.459.516
	2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	8	8	9	2.435.330	2.586.150	2.746.310
	2021.DDA.002	Produk Pengembangan Sastra	32	33	34	5.066.267	5.380.021	5.713.206
<b>Total</b>			100	101	103	11.566.009	12.152.515	12.771.450

2021.DDA.001	Produk Kodifikasi Bahasa	68	68	69	6.499.742	6.772.494	7.058.245
2021.DDA.002	Produk Pengembangan Sastra	32	33	34	5.066.267	5.380.021	5.713.206

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (2/11)

IKK Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

Kegiatan 2022 - Pembinaan Bahasa dan Sastra

Klasifikasi RO DDA - Penelitian dan Pengembangan Produk

Rincian *Output* (RO) 2022.DDA.003 - Produk pengayaan pendukung literasi

003 - Produk pengayaan pendukung literasi

Satuan Produk

No.	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
31	419008	Pusat Pembinaan	75	100	100	16.564.613	22.748.735	23.431.197
		Produk pengayaan pendukung literasi	75	100	100	16.564.613	22.748.735	23.431.197
<b>TOTAL</b>			<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16.564.613</b>	<b>22.748.735</b>	<b>23.431.197</b>

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (3/11)

IKK

Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan  
 Kegiatan 2022 - Pembinaan Bahasa dan Sastra  
 Klasifikasi RO QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  
 Rincian Output (RO) 2022.QDC.001 - Penutur bahasa terbina  
 2022.QDC.002 - Penutur bahasa teruji  
 2022.QDC.003 - Generasi muda terbina program literasi  
 Satuan Orang

No	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	621712	Balai Bahasa Provinsi Aceh	<b>565</b>	<b>583</b>	<b>601</b>	<b>622.664</b>	<b>661.226</b>	<b>702.176</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	255	263	271	194.333	206.368	219.149
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	250	258	266	325.000	345.127	366.501
2	414587	Balai Bahasa Provinsi Bali	<b>386</b>	<b>398</b>	<b>410</b>	<b>374.958</b>	<b>398.180</b>	<b>422.839</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	48	49	51	60.925	64.698	68.705
3	414562	Balai Bahasa Provinsi DIY	<b>688</b>	<b>709</b>	<b>731</b>	<b>670.418</b>	<b>711.937</b>	<b>756.028</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	110	113	117	49.765	52.847	56.120
4	621672	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	<b>671</b>	<b>692</b>	<b>713</b>	<b>581.582</b>	<b>617.600</b>	<b>655.848</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	60	62	64	97.650	103.697	110.119
5	621686	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	<b>1.484</b>	<b>1.530</b>	<b>1.577</b>	<b>1.175.911</b>	<b>1.248.736</b>	<b>1.326.070</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	100	103	106	162.125	172.165	182.828
6	615139	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	<b>978</b>	<b>1.008</b>	<b>1.040</b>	<b>799.360</b>	<b>848.865</b>	<b>901.435</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	300	309	319	200.000	212.386	225.539
7	621733	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	<b>395</b>	<b>407</b>	<b>420</b>	<b>371.467</b>	<b>394.472</b>	<b>418.902</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	55	57	58	53.663	56.986	60.516
8	615118	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	<b>1.018</b>	<b>1.050</b>	<b>1.082</b>	<b>872.594</b>	<b>926.634</b>	<b>984.021</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	50	52	53	50.100	53.203	56.498
9	621754	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	<b>1.477</b>	<b>1.523</b>	<b>1.570</b>	<b>1.695.568</b>	<b>1.800.575</b>	<b>1.912.084</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	54	56	57	52.930	56.208	59.689
10	615122	Balai Bahasa Provinsi Papua	<b>358</b>	<b>700</b>	<b>723</b>	<b>379.839</b>	<b>801.843</b>	<b>839.176</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	-	331	342	-	398.480	410.833
11	621708	Balai Bahasa Provinsi Riau	<b>1.564</b>	<b>1.612</b>	<b>1.662</b>	<b>1.438.661</b>	<b>1.527.758</b>	<b>1.622.372</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	100	103	106	115.000	122.122	129.685
12	414571	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	<b>914</b>	<b>942</b>	<b>972</b>	<b>749.554</b>	<b>795.974</b>	<b>845.269</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	150	155	159	62.000	65.840	69.917
13	621740	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	<b>508</b>	<b>524</b>	<b>540</b>	<b>438.820</b>	<b>465.996</b>	<b>494.856</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	150	155	159	69.700	74.017	78.600
14	621761	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	<b>838</b>	<b>864</b>	<b>891</b>	<b>380.437</b>	<b>403.998</b>	<b>429.017</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	100	103	106	28.200	29.946	31.801
15	615101	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	<b>878</b>	<b>905</b>	<b>933</b>	<b>490.618</b>	<b>521.002</b>	<b>553.268</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	200	206	213	153.000	162.475	172.537
16	621729	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	<b>408</b>	<b>421</b>	<b>434</b>	<b>408.494</b>	<b>433.792</b>	<b>460.657</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	80	82	85	65.398	69.448	73.749

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (3/11 lanjutan)

IKK

Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan  
 Kegiatan 2022 - Pembinaan Bahasa dan Sastra  
 Klasifikasi RO QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  
 Rincian Output (RO) 2022.QDC.001 - Penutur bahasa terbina  
 2022.QDC.002 - Penutur bahasa teruji  
 2022.QDC.003 - Generasi muda terbina program literasi  
 Satuan Orang

No	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
17	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	50	52	53	133.763	142.047	150.844
	621690	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	<b>565</b>	<b>583</b>	<b>601</b>	<b>630.997</b>	<b>670.075</b>	<b>711.573</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	275	284	292	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	240	247	255	286.280	304.009	322.837
18	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	50	52	53	135.384	143.768	152.672
	680608	Kantor Bahasa Provinsi NTT	<b>728</b>	<b>751</b>	<b>774</b>	<b>917.953</b>	<b>974.802</b>	<b>1.035.172</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	100	103	106	54.670	58.056	61.651
19	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	350	361	372	653.950	694.449	737.456
	680530	Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung	<b>988</b>	<b>1.019</b>	<b>1.050</b>	<b>694.027</b>	<b>737.008</b>	<b>782.651</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	300	309	319	99.400	105.556	112.093
20	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	410	423	436	385.294	409.155	434.494
	680551	Kantor Bahasa Provinsi Banten	<b>1.331</b>	<b>1.372</b>	<b>1.415</b>	<b>1.238.573</b>	<b>1.315.278</b>	<b>1.396.733</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	220	227	234	161.883	171.908	182.555
21	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	833	859	885	867.357	921.072	978.114
	680544	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	<b>478</b>	<b>493</b>	<b>508</b>	<b>368.879</b>	<b>391.724</b>	<b>415.983</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	150	155	159	52.185	55.417	58.849
22	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	50	52	53	107.361	114.010	121.070
	680565	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	<b>778</b>	<b>802</b>	<b>827</b>	<b>629.110</b>	<b>668.071</b>	<b>709.445</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	150	155	159	54.670	58.056	61.651
23	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	350	361	372	365.107	387.718	411.729
	660070	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	<b>778</b>	<b>802</b>	<b>827</b>	<b>720.818</b>	<b>765.459</b>	<b>812.863</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	200	206	213	52.682	55.945	59.409
24	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	300	309	319	458.803	487.217	517.390
	660087	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	<b>713</b>	<b>735</b>	<b>758</b>	<b>668.999</b>	<b>710.430</b>	<b>754.427</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	45	46	48	52.722	55.987	59.454
25	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	390	402	415	406.944	432.146	458.909
	680590	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	<b>1.198</b>	<b>1.235</b>	<b>1.273</b>	<b>924.374</b>	<b>981.621</b>	<b>1.042.413</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	120	124	128	106.496	113.091	120.095
26	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	800	825	850	608.545	646.232	686.253
	660066	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	<b>672</b>	<b>693</b>	<b>714</b>	<b>704.610</b>	<b>748.247</b>	<b>794.561</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	100	103	106	85.755	91.066	96.706
27	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	294	303	313	409.522	434.884	461.816
	680586	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	<b>714</b>	<b>736</b>	<b>759</b>	<b>760.584</b>	<b>807.687</b>	<b>857.707</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	50	52	53	54.670	58.056	61.651
28	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	386	398	410	496.581	527.334	559.992
	680572	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	<b>858</b>	<b>885</b>	<b>912</b>	<b>755.225</b>	<b>801.996</b>	<b>851.664</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	50	52	53	80.357	85.334	90.618
29	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	530	546	563	465.535	494.366	524.982
	660091	Kantor Bahasa Provinsi NTB	<b>806</b>	<b>831</b>	<b>857</b>	<b>703.481</b>	<b>747.048</b>	<b>793.313</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	24	25	26	57.155	60.695	64.453
30	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	504	520	536	436.993	464.056	492.795
	660109	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	<b>998</b>	<b>1.029</b>	<b>1.061</b>	<b>908.736</b>	<b>965.014</b>	<b>1.024.778</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	278	287	296	209.333	222.297	236.064
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	40	41	43	52.185	55.417	58.849
31	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	680	701	723	647.218	687.300	729.865
	419008	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	<b>80.922</b>	<b>83.100</b>	<b>85.676</b>	<b>7.941.509</b>	<b>20.703.126</b>	<b>8.955.476</b>
	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	327	337	347	3.425.480	15.907.000	3.863.000
	2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	79.845	81.990	84.531	3.841.666	4.080.000	4.332.000
	2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	750	773	797	674.363	716.126	760.476
<b>Total</b>			<b>105.657</b>	<b>108.933</b>	<b>112.310</b>	<b>30.018.830</b>	<b>44.546.176</b>	<b>34.262.801</b>

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (4/11)

IKK Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan  
 Kegiatan 2022 - Pembinaan Bahasa dan Sastra  
 Klasifikasi RO BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga  
 Rincian Output (RO) 2022.BDB.001 - Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan  
 Satuan Lembaga

No	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	621712	Balai Bahasa Provinsi Aceh	45	45	45	249.254	256.732	264.434
2	414587	Balai Bahasa Provinsi Bali	45	45	45	249.254	256.732	264.434
3	414562	Balai Bahasa Provinsi DIY	45	45	45	249.255	256.733	264.435
4	621672	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	45	45	45	249.253	256.731	264.433
5	621686	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	45	45	45	249.254	256.732	264.434
6	615139	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	45	45	45	249.254	256.732	264.434
7	621733	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	45	45	45	249.254	256.732	264.434
8	615118	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	45	45	45	249.254	256.732	264.434
9	621754	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	45	45	45	249.254	256.732	264.434
10	615122	Balai Bahasa Provinsi Papua	45	45	45	241.896	249.153	256.627
11	621708	Balai Bahasa Provinsi Riau	45	45	45	249.254	256.732	264.434
12	414571	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	45	45	45	249.254	256.732	264.434
13	621740	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	45	45	45	249.254	256.732	264.434
14	621761	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	45	45	45	249.254	256.732	264.434
15	615101	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	45	45	45	249.254	256.732	264.434
16	621729	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	45	45	45	249.254	256.732	264.434
17	621690	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	45	45	45	249.254	256.732	264.434
18	680608	Kantor Bahasa Provinsi NTT	45	45	45	249.254	256.732	264.434
19	680530	Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung	45	45	45	249.254	256.732	264.434
20	680551	Kantor Bahasa Provinsi Banten	45	45	45	249.254	256.732	264.434
21	680544	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	45	45	45	249.254	256.732	264.434
22	680565	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	45	45	45	241.923	249.181	256.656
23	660070	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	45	45	45	249.254	256.732	264.434
24	660087	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	45	45	45	249.254	256.732	264.434
25	680590	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	45	45	45	249.254	256.732	264.434
26	660066	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	45	45	45	249.254	256.732	264.434
27	680586	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	45	45	45	241.923	249.181	256.656
28	680572	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	45	45	45	241.923	249.181	256.656
29	660091	Kantor Bahasa Provinsi NTB	45	45	45	249.254	256.732	264.434
30	660109	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	45	45	45	249.254	256.732	264.434
31	419008	Pusat Pembinaan	45	45	45	866.176	892.161	918.926
<b>Total</b>			<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>8.314.445</b>	<b>8.563.878</b>	<b>8.820.795</b>

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (5/11)

IKK Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

Kegiatan 2022 - Pembinaan Bahasa dan Sastra

Klasifikasi RO BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Rincian Output (RO) 2022.DBD.002 - Komunitas Penggerak Literasi Terbina

Satuan Lembaga

No	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	621712	Balai Bahasa Provinsi Aceh	40	40	40	255.000	262.650	270.530
2	414587	Balai Bahasa Provinsi Bali	13	13	13	146.113	150.497	155.012
3	414562	Balai Bahasa Provinsi DIY	14	14	14	140.653	144.873	149.219
4	621672	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	50	50	50	255.000	262.650	270.530
5	621686	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	10	10	10	198.810	204.774	210.918
6	615139	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	10	10	10	142.500	146.775	151.178
7	621733	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	41	41	41	297.550	306.476	315.670
8	615118	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	20	20	20	161.733	166.585	171.583
9	621754	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	20	20	20	136.257	140.345	144.555
10	615122	Balai Bahasa Provinsi Papua	15	15	15	143.409	147.711	152.143
11	621708	Balai Bahasa Provinsi Riau	20	20	20	157.464	162.188	167.054
12	414571	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	20	20	20	154.976	159.625	164.414
13	621740	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	10	10	10	198.810	204.774	210.918
14	621761	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	20	20	20	193.224	199.021	204.991
15	615101	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	15	15	15	195.500	201.365	207.406
16	621729	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	30	30	30	190.500	196.215	202.101
17	621690	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	40	40	40	270.288	278.396	286.748
18	680608	Kantor Bahasa Provinsi NTT	20	20	20	151.749	156.302	160.991
19	680530	Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung	15	15	15	198.810	204.774	210.918
20	680551	Kantor Bahasa Provinsi Banten	20	20	20	207.166	213.381	219.782
21	680544	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	20	20	20	150.536	155.052	159.703
22	680565	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	20	20	20	154.976	159.625	164.414
23	660070	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	20	20	20	168.591	173.649	178.858
24	660087	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	31	31	31	168.723	173.785	178.998
25	680590	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	20	20	20	250.600	258.118	265.862
26	660066	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	40	40	40	420.530	433.145	446.140
27	680586	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	32	32	32	274.952	283.201	291.697
28	680572	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	25	25	25	178.214	183.560	189.067
29	660091	Kantor Bahasa Provinsi NTB	31	31	31	250.000	257.500	265.225
30	660109	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	15	15	15	198.810	204.774	210.918
31	419008	Pusat Pembinaan	100	100	100	1.305.351	11.644.512	11.993.847
<b>Total</b>			<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>7.316.794</b>	<b>17.836.298</b>	<b>18.371.387</b>

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (6/11)

IKK Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan  
 Kegiatan 6702 - Penguatan Diplomas Kebahasaan  
 Klasifikasi RO QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga  
 Rincian Output (RO) 6702.QDB.001 - Lembaga Terfasilitasi Program BIPA  
 Satuan Lembaga

IKK	Volume (kumulatif)			Anggaran (ribu)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	141.045	166.045	191.045	14.345.159.000	14.775.514	15.218.779

No.	Kode	Satker	Volume (lembaga)			Volume (orang)			Anggaran (ribuan)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	621712	Balai Bahasa Provinsi Aceh	5	5	5	45	45	45	113.043	116.434	119.927
2	414587	Balai Bahasa Provinsi Bali	5	5	5	80	80	80	113.043	116.434	119.927
3	414562	Balai Bahasa Provinsi DIY	5	5	5	125	125	125	113.043	116.434	119.927
4	621672	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	5	5	5	190	190	190	113.043	116.434	119.927
5	621686	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	5	5	5	120	120	120	113.043	116.434	119.927
6	615139	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	5	5	5	185	185	185	113.043	116.434	119.927
7	621733	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	5	5	5	25	25	25	113.043	116.434	119.927
8	615118	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	5	5	5	25	25	25	124.347	128.077	131.920
9	621754	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	5	5	5	25	25	25	113.043	116.434	119.927
10	615122	Balai Bahasa Provinsi Papua	5	5	5	25	25	25	113.043	116.434	119.927
11	621708	Balai Bahasa Provinsi Riau	5	5	5	25	25	25	113.043	116.434	119.927
12	414571	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	5	5	5	65	65	65	124.347	128.077	131.920
13	621740	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	5	5	5	25	25	25	124.347	128.077	131.920
14	621761	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	5	5	5	45	45	45	135.652	139.721	143.913
15	615101	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	5	5	5	55	55	55	113.043	116.434	119.927
16	621729	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	5	5	5	55	55	55	113.043	116.434	119.927
17	621690	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	5	5	5	45	45	45	124.347	128.077	131.920
18	680608	Kantor Bahasa Provinsi NTT	5	5	5	25	25	25	124.347	128.077	131.920
19	680530	Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung	5	5	5	25	25	25	124.347	128.077	131.920
20	680551	Kantor Bahasa Provinsi Banten	5	5	5	60	60	60	124.347	128.077	131.920
21	680544	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	5	5	5	25	25	25	113.043	116.434	119.927
22	680565	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	5	5	5	25	25	25	124.347	128.077	131.920
23	660070	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	5	5	5	25	25	25	113.043	116.434	119.927
24	660087	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	5	5	5	45	45	45	113.043	116.434	119.927
25	680590	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	5	5	5	35	35	35	105.507	108.672	111.932
26	660066	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	5	5	5	45	45	45	113.043	116.434	119.927
27	680586	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	5	5	5	35	35	35	124.347	128.077	131.920
28	680572	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	5	5	5	25	25	25	135.652	139.721	143.913
29	660091	Kantor Bahasa Provinsi NTB	5	5	5	25	25	25	100.483	103.497	106.602
30	660109	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	5	5	5	25	25	25	113.043	116.434	119.927
31	690519	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	100	100	100	49.016	23.420	23.420	10.827.011	11.151.821	11.486.376
<b>Total</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>50.596</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.345.157</b>	<b>14.775.512</b>	<b>15.218.777</b>

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (7/11)

IKK Jumlah produk penerjemahan

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan  
 Kegiatan 6702 - Penguatan Diplomasi Kebahasaan  
 Klasifikasi RO DDA - Penelitian dan Pengembangan Produk  
 Rincian *Output* (RO) 6702.DDA.002 - Produk penerjemahan  
 Satuan produk

No.	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	621712	Balai Bahasa Provinsi Aceh	5	29	29	125.000	746.750	769.153
2	414587	Balai Bahasa Provinsi Bali	15	97	97	375.000	2.497.750	2.572.683
3	414562	Balai Bahasa Provinsi DIY	15	97	97	375.000	2.497.750	2.572.683
4	621672	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	25	98	99	628.058	2.535.847	2.638.575
5	621686	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	15	97	97	375.000	2.497.750	2.572.683
6	615139	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	15	97	97	375.000	2.497.750	2.572.683
7	621733	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	3	17	17	75.000	448.050	461.492
8	615118	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	7	41	41	175.000	1.045.450	1.076.814
9	621754	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	10	58	58	250.000	1.493.500	1.538.305
10	615122	Balai Bahasa Provinsi Papua	2	12	12	50.000	298.700	307.661
11	621708	Balai Bahasa Provinsi Riau	3	17	17	75.000	448.050	461.492
12	414571	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	8	46	46	200.000	1.194.800	1.230.644
13	621740	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	5	29	29	125.000	746.750	769.153
14	621761	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	2	12	12	50.000	298.700	307.661
15	615101	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	4	23	23	100.000	597.400	615.322
16	621729	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	3	17	17	75.000	448.050	461.492
17	621690	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	12	70	70	300.000	1.792.200	1.845.966
18	680608	Kantor Bahasa Provinsi NTT	7	41	41	175.000	1.045.450	1.076.814
19	680530	Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung	3	17	17	75.000	448.050	461.492
20	680551	Kantor Bahasa Provinsi Banten	7	41	41	175.000	1.045.450	1.076.814
21	680544	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	3	17	17	75.000	448.050	461.492
22	680565	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	5	29	29	125.000	746.750	769.153
23	660070	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	3	17	17	75.000	448.050	461.492
24	660087	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	2	12	12	50.000	298.700	307.661
25	680590	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	3	17	17	75.000	448.050	461.492
26	660066	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	5	29	29	125.000	746.750	769.153
27	680586	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	7	41	41	175.000	1.045.450	1.076.814
28	680572	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	3	17	17	75.000	448.050	461.492
29	660091	Kantor Bahasa Provinsi NTB	10	58	58	250.000	1.493.500	1.538.305
30	660109	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	5	29	29	125.001	746.756	769.159
31	690519	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	1.250	1.250	1.125	15.603.039	16.386.397	15.221.877
<b>Total</b>			<b>1.462</b>	<b>2.473</b>	<b>2.349</b>	<b>20.856.098</b>	<b>47.582.000</b>	<b>47.380.000</b>

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (8/11)

IKK	Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah
Program	DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Kegiatan	2021 - Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Klasifikasi RO	DDC - Penelitian dan Pengembangan Modeling
Rincian <i>Output</i> (RO)	2021.DDC.001 - Model Pelindungan Bahasa 2021.DDC.002 - Model Pelindungan Sastra
Satuan	Model

No.	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	419007	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	6	6	8	1.774.465	1.827.699	2.510.040
	2021.DDC.001	Model Pelindungan Bahasa	3	3	4	1.102.465	1.135.539	1.559.474
	2021.DDC.002	Model Pelindungan Sastra	3	3	4	672.000	692.160	950.566
Total			6	6	8	1.774.465	1.827.699	2.510.040

Catatan:

Pada TA 2023 dan 2024 **RO Model Pelindungan Bahasa** dan **RO Model Pelindungan Sastra** direncanakan untuk digabung menjadi **RO Model Pelindungan Bahasa dan Sastra** (masih dalam pembahasan dengan Bappenas)

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (9/11)

IKK Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan  
 Kegiatan 2021 - Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  
 Klasifikasi RO QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat  
 Rincian Output (RO) 2021.QDC.001 - Partisipan perlindungan bahasa  
 2021.QDC.002 - Partisipan perlindungan sastra  
 Satuan Orang

Volume (baseline+kumulatif)		
2022	2023	2024
12.393	15.405	19.193

No.	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	621712	<b>Balai Bahasa Provinsi Aceh</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
2	414587	<b>Balai Bahasa Provinsi Bali</b>	<b>291</b>	<b>292</b>	<b>294</b>	<b>1.072.928</b>	<b>1.111.074</b>	<b>1.150.734</b>
		2021.QDC.001	251	251	251	886.322	912.912	940.299
		2022.QDC.002	40	41	43	186.606	198.163	210.435
3	414562	<b>Balai Bahasa Provinsi DIY</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>186.603</b>	<b>198.159</b>	<b>210.431</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	40	41	43	186.603	198.159	210.431
4	621672	<b>Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat</b>	<b>273</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>1.014.328</b>	<b>1.048.845</b>	<b>1.084.651</b>
		2021.QDC.001	251	251	251	886.322	912.912	940.299
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
5	621686	<b>Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>273</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>1.014.328</b>	<b>1.048.845</b>	<b>1.084.651</b>
		2021.QDC.001	251	251	251	886.322	912.912	940.299
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
6	615139	<b>Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
7	621733	<b>Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
8	615118	<b>Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>170.675</b>	<b>181.245</b>	<b>1.132.768</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	940.299
		2022.QDC.002	39	40	41	170.675	181.245	192.469
9	621754	<b>Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>274</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	251	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
10	615122	<b>Balai Bahasa Provinsi Papua</b>	<b>22</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>128.006</b>	<b>1.048.845</b>	<b>1.084.651</b>
		2021.QDC.001	-	251	251	-	912.912	940.299
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
11	621708	<b>Balai Bahasa Provinsi Riau</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
12	414571	<b>Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>290</b>	<b>291</b>	<b>292</b>	<b>1.056.997</b>	<b>1.094.157</b>	<b>1.132.768</b>
		2021.QDC.001	251	251	251	886.322	912.912	940.299
		2022.QDC.002	39	40	41	170.675	181.245	192.469
13	621740	<b>Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
14	621761	<b>Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
15	615101	<b>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
16	621729	<b>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>1.084.651</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	940.299
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
17	621690	<b>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>274</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	251	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
18	680608	<b>Kantor Bahasa Provinsi NTT</b>	<b>22</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>128.006</b>	<b>1.048.845</b>	<b>1.084.651</b>
		2021.QDC.001	-	251	251	-	912.912	940.299
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
19	680530	<b>Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
20	680551	<b>Kantor Bahasa Provinsi Banten</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
21	680544	<b>Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
		2021.QDC.001	-	-	-	-	-	-
		2022.QDC.002	22	23	23	128.006	135.933	144.352
22	680565	<b>Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (9/11 lanjutan)

IKK Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

Program DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan  
 Kegiatan 2021 - Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  
 Klasifikasi RO QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  
 Rincian Output (RO) 2021.QDC.001 - Partisipan perlindungan bahasa  
 2021.QDC.002 - Partisipan perlindungan sastra  
 Satuan Orang

Volume (baseline+kumulatif)		
2022	2023	2024
12.393	15.405	19.193

No.	Kode	Satker	Volume (tahunan)			Anggaran (ribu)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	-	-	-	-	-	-
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>23</b>	<b>660070</b>	<b>Kantor Bahasa Provinsi Jambi</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>1.084.651</b>
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	-	-	-	-	-	940.299
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>24</b>	<b>660087</b>	<b>Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>274</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	-	-	251	-	-	-
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>25</b>	<b>680590</b>	<b>Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	-	-	-	-	-	-
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>26</b>	<b>660066</b>	<b>Kantor Bahasa Provinsi Lampung</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>1.048.845</b>	<b>1.084.651</b>
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	-	-	-	-	912.912	940.299
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>27</b>	<b>680586</b>	<b>Kantor Bahasa Provinsi Maluku</b>	<b>22</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	-	251	251	-	-	-
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>28</b>	<b>680572</b>	<b>Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara</b>	<b>273</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>1.014.328</b>	<b>1.048.845</b>	<b>1.084.651</b>
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	251	251	251	886.322	912.912	940.299
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>29</b>	<b>660091</b>	<b>Kantor Bahasa Provinsi NTB</b>	<b>273</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>1.014.328</b>	<b>1.048.845</b>	<b>1.084.651</b>
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	251	251	251	886.322	912.912	940.299
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>30</b>	<b>660109</b>	<b>Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>128.006</b>	<b>135.933</b>	<b>144.352</b>
	2021.QDC.001	Partisipan Pelindungan Bahasa	-	-	-	-	-	-
	2022.QDC.002	Partisipan Pelindungan Sastra	22	23	23	128.006	135.933	144.352
<b>Total</b>			<b>2.236</b>	<b>3.012</b>	<b>3.788</b>	<b>9.360.647</b>	<b>12.509.285</b>	<b>15.842.539</b>
	2021.QDC.001		1.506	2.259	3.012	5.317.932	8.216.205	11.283.588
	2021.QDC.002		730	753	776	4.042.715	4.293.080	4.558.951

**Catatan:**

1. Balai/kantor bahasa yang ditunjuk untuk melaksanakan perlindungan (revitalisasi) bahasa pada tahun 2023 dan 2024 bersifat tentatif (sesuai dengan arahan termutakhir dari pimpinan)
2. Perincian target dan anggaran berdasarkan skema awal dalam DIPA rutin (sebelum ada skema tambahan anggaran dari BA BUN)
3. Direncanakan TA 2023 dan 2024 **RO Partisipan Pelindungan Bahasa** dan **RO Partisipan Pelindungan Sastra** digabung menjadi **RO Pelindungan Bahasa dan Sastra** (masih dalam pembahasan dengan Bappenas)





## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (11/11)

IKK Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM  
 program WA - Program Dukungan Manajemen  
 kegiatan 2020 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
 klasifikasi\_ro EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal  
 rincian\_output 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran  
 2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal  
 2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal  
 satuan Layanan

No.	Kode	Satker	Volume			Anggaran		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	621712	<b>Balai Bahasa Provinsi Aceh</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.641.141</b>	<b>4.960.609</b>	<b>4.718.027</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	4.641.141	4.580.609	4.718.027
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	380.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
2	414587	<b>Balai Bahasa Provinsi Bali</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.077.017</b>	<b>5.033.615</b>	<b>4.380.168</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	5.077.017	4.252.590	4.380.168
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	781.025	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
3	414562	<b>Balai Bahasa Provinsi DIY</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.480.669</b>	<b>5.030.446</b>	<b>4.944.449</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	5.480.669	4.800.436	4.944.449
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	230.010	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
4	621672	<b>Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.710.122</b>	<b>4.906.565</b>	<b>4.538.762</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	5.710.122	4.406.565	4.538.762
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	500.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
5	621686	<b>Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.159.916</b>	<b>4.679.442</b>	<b>4.075.641</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	5.159.916	3.956.933	4.075.641
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	722.509	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
6	615139	<b>Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.360.761</b>	<b>4.875.145</b>	<b>4.143.849</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	4.360.761	4.023.154	4.143.849
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	851.991	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
7	621733	<b>Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.186.046</b>	<b>5.347.593</b>	<b>3.030.757</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	4.186.046	2.942.483	3.030.757
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	743.581	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	1.661.529	-
8	615118	<b>Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3.991.646</b>	<b>3.249.096</b>	<b>3.217.819</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	3.991.646	3.124.096	3.217.819
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	125.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
9	621754	<b>Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3.472.503</b>	<b>4.469.836</b>	<b>3.686.871</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	3.472.503	3.579.486	3.686.871
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	890.350	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
10	615122	<b>Balai Bahasa Provinsi Papua</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.164.382</b>	<b>4.084.066</b>	<b>3.918.960</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	4.164.382	3.804.816	3.918.960
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	279.250	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
11	621708	<b>Balai Bahasa Provinsi Riau</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.264.777</b>	<b>4.266.077</b>	<b>3.930.559</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	4.264.777	3.816.077	3.930.559
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	450.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
12	414571	<b>Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.888.908</b>	<b>4.578.181</b>	<b>4.355.026</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	5.888.908	4.228.181	4.355.026
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	350.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
13	621740	<b>Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7.014.385</b>	<b>2.803.083</b>	<b>2.681.175</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	3.014.385	2.603.083	2.681.175
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	200.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1	-	-	4.000.000	-	-
14	621761	<b>Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.896.789</b>	<b>2.054.640</b>	<b>2.116.279</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	2.896.789	2.054.640	2.116.279
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	-	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (11/11 lanjutan)

IKK	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
program	WA - Program Dukungan Manajemen
kegiatan	2020 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
klasifikasi_ro	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal
rincian_output	2020.EBA.994 Layanan Perkantoran 2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal 2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal
satuan	Layanan

No.	Kode	Satker	Volume			Anggaran		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
15	615101	<b>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.024.859</b>	<b>4.212.575</b>	<b>3.963.002</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	4.024.859	3.847.575	3.963.002
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	365.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
16	621729	<b>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.033.860</b>	<b>6.458.387</b>	<b>5.480.536</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	5.033.860	5.320.909	5.480.536
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	1.137.478	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
17	621690	<b>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.334.302</b>	<b>5.052.250</b>	<b>4.101.718</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	4.334.302	3.982.250	4.101.718
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	1.070.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
18	680608	<b>Kantor Bahasa Provinsi NTT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.838.251</b>	<b>3.308.779</b>	<b>2.455.292</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1.838.251	2.383.779	2.455.292
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	925.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
19	680530	<b>Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.439.848</b>	<b>3.052.183</b>	<b>1.403.048</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1.439.848	1.362.183	1.403.048
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	90.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	1.600.000	-
20	680551	<b>Kantor Bahasa Provinsi Banten</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.979.862</b>	<b>2.343.934</b>	<b>2.208.252</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1.979.862	2.143.934	2.208.252
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	200.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
21	680544	<b>Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.966.816</b>	<b>2.060.685</b>	<b>1.890.653</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1.966.816	1.835.585	1.890.653
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	225.100	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
22	680565	<b>Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.859.375</b>	<b>28.887.770</b>	<b>2.471.013</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1.859.375	2.399.042	2.471.013
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	380.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	26.108.728	-
23	660070	<b>Kantor Bahasa Provinsi Jambi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.048.180</b>	<b>4.302.535</b>	<b>4.081.669</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	4.048.180	3.962.785	4.081.669
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	339.750	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
24	660087	<b>Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.783.994</b>	<b>3.103.652</b>	<b>2.906.508</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	2.783.994	2.821.852	2.906.508
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	281.800	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
25	680590	<b>Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.875.282</b>	<b>2.119.916</b>	<b>1.874.513</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1.875.282	1.819.916	1.874.513
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	300.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
26	660066	<b>Kantor Bahasa Provinsi Lampung</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3.852.160</b>	<b>3.550.102</b>	<b>3.365.115</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	3.852.160	3.267.102	3.365.115
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	283.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
27	680586	<b>Kantor Bahasa Provinsi Maluku</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.943.985</b>	<b>32.204.175</b>	<b>2.209.493</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1.943.985	2.145.139	2.209.493
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	318.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	29.741.036	-
28	680572	<b>Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.039.831</b>	<b>2.618.063</b>	<b>2.593.605</b>
		2020.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	2.039.831	2.518.063	2.593.605
		2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	100.000	-
		2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-

## Distribusi Target dan Pendanaan Satker (11/11 lanjutan)

IKK Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM  
 program WA - Program Dukungan Manajemen  
 kegiatan 2020 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
 klasifikasi\_ro EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal  
 rincian\_output 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran  
 2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal  
 2020.EBB.971 Layanan Prasarana Internal  
 satuan Layanan

No.	Kode	Satker	Volume			Anggaran		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
29	660091	Kantor Bahasa Provinsi NTB	1	1	1	4.324.233	4.931.063	3.678.339
	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	1	4.324.233	3.571.203	3.678.339
	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	1.359.860	-
	2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
30	660109	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	1	1	1	3.669.277	3.191.778	3.055.781
	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	1	3.669.277	2.966.778	3.055.781
	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	225.000	-
	2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
31	419007	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	2	1	1	9.091.305	6.531.175	5.996.243
	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	1	8.870.305	5.821.595	5.996.243
	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	-	-	221.000	709.580	-
	2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
32	419008	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	1	1	1	3.764.704	4.763.149	4.906.043
	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	1	3.764.704	4.763.149	4.906.043
	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	-	-
	2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
33	690519	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	1	1	1	7.222.825	12.645.278	10.902.693
	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	1	7.222.825	10.585.139	10.902.693
	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	2.060.139	-
	2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-
34	137544	Sekretariat Badan	2	1	1	98.321.174	101.720.500	200.151.037
	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	1	97.899.797	91.297.123	94.036.037
	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	-	-	421.377	10.423.377	14.155.000
	2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	91.960.000
<b>Total</b>			<b>37</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>231.723.185</b>	<b>297.396.343</b>	<b>323.432.898</b>
	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	34	34	34	227.080.808	210.988.250	217.317.898
	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2	0	0	642.377	27.296.800	14.155.000
	2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	0	0	4.000.000	59.111.293	91.960.000

**Catatan:**

Distribusi anggaran belanja modal untuk Sarana/Prasarana Internal TA 2023 dan 2024 bersifat tentatif, menyesuaikan dengan arah kebijakan, alokasi anggaran, dan data RKBMN (khusus 2024 diletakkan di Setban terlebih dahulu)

# DEFINISI OPERASIONAL RENCANA STRATEGIS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Tahun 2020—2024

## Sasaran Strategis

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis



## Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

### **Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SS	:	3. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
----	---	--

IKSS	:	3.1. Indeks kemahiran berbahasa Indonesia
------	---	---

#### **Definisi:**

Nilai yang menunjukkan kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang diperoleh dari rerata indeks skor dari berbagai karakteristik peuji dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Standar kemahiran berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Indeks ini terdiri atas rerata skor indeks kemahiran berbahasa karakteristik peuji dengan bobot yang setara. Setiap skor indeks kemahiran berbahasa karakteristik peuji dicari dengan formula yang memuat unsur (1) Jumlah peserta uji, (2) Skor peserta uji, (3) Rerata skor peserta uji, (4) Skor acuan standar kemahiran berbahasa, dan (5) Jumlah karakteristik peserta uji.

Skor acuan tertinggi merupakan skor kemahiran berbahasa Indonesia yang dianggap standar berdasarkan hasil konvensi yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016. Skor acuan tertinggi tersebut merupakan target skor yang diharapkan dapat diraih oleh penutur bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, pelajar SMP diharapkan memperoleh predikat Semenjana dengan rentang skor 405— 481. Skor acuan tertinggi berada pada angka 481.

Jumlah karakteristik peuji mengacu pada klasifikasi peuji berdasarkan karakteristik status dan pekerjaannya yang terbagi atas pelajar SMP/ sederajat, pelajar SMA/ sederajat, mahasiswa, guru, dosen, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan kalangan profesional.

#### **Metode Penghitungan:**

Angka ini diperoleh dari penjumlahan nilai skor peuji dibagi jumlah peuji yang menghasilkan rerata skor, lalu rerata skor tersebut dibagi skor acuan tertinggi yang terdapat dalam permendikbud untuk setiap karakteristik peserta uji. Kemudian, nilai untuk setiap karakteristik peserta uji dikali seratus per jumlah karakteristik peserta uji.

Formula penghitungan indeks:

$$IKBI = \frac{100}{n} \sum_{n=1}^n \left( \frac{\sum SP_n : \sum P_n}{SA_n} \right)$$

Keterangan:

IKBI = Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

SP<sub>n</sub> = Jumlah skor peuji

P<sub>n</sub> = Jumlah peuji

SA = Skor acuan tertinggi (sesuai Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016)

n = Jumlah karakteristik peuji

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Pangkalan Data UKBI
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelibatan pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam hal pembinaan, pengembangan, dan perlindungan Bahasa.</li><li>2. Pelibatan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan di semua provinsi dalam hal perlindungan bahasa daerah dan pemanfaatan bahasa ibu.</li><li>3. Pemanfaatan teknologi informasi mutakhir dalam mengembangkan dan menyosialisasikan produk kebahasaan.</li><li>4. Pelaksanaan kajian berkesinambungan untuk kepentingan peningkatan layanan kebahasaan.</li><li>5. Peningkatan mutu layanan kebahasaan dengan melakukan survei dan menerima umpan balik dari kalangan yang menjadi sasaran.</li></ol>

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SS : 3. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

IKSS : 3.2. Indeks pembangunan kebudayaan

**Definisi:**

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO.

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas.

**Metode Penghitungan:**

Langkah-langkah penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan indikator kandidat penyusun IPK  
Berdasarkan dimensi CDIs tersebut, dan merujuk pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan pemetaan indikator kandidat penyusun IPK, sehingga diperoleh 40 indikator awal penyusun IPK, yang dikelompokkan dalam 8 dimensi, yaitu Ekonomi

---

Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Gender, dan Tata Kelola Budaya. Pemilihan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di semua provinsi serta ketersediaan data secara kontinyu

2. Proses seleksi indikator

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator-indikator mana yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks, agar diperoleh IPK dengan komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan. Proses seleksi indikator menggunakan teknik statistik analisis faktor untuk diketahui matriks hubungan antar sejumlah indikator. Selanjutnya matriks hubungan tersebut diuji dengan *Measure Sampling Adequancy* (MSA).

3. Indikator hasil seleksi,

Berdasarkan hasil seleksi dari analisis faktor dan pertimbangan teori substansi oleh para ahli, terpilih 31 indikator hasil yang relevan dalam 7 dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan

4. Normalisasi indikator,

Normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah dan rentang yang sama sebagai standarisasi, sehingga dapat diolah secara statistik (setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu antara 0 sampai 100).

Persamaan yang digunakan dalam normalisasi nilai indikator

Persamaan 1

untuk indikator positif (semakin besar nilainya mengindikasikan kondisi yang semakin membaik):

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} \times 100$$

Persamaan 2

untuk indikator negatif (semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk):

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} \times 100$$

Keterangan:

- $SX_i$  = nilai indikator i yang sudah dinormalisasi
- $X_i$  = nilai indikator i (empiris)
- $X_{i.min}$  = nilai minimal indikator i (ditetapkan)
- $X_{i.max}$  = nilai maksimal indikator i (ditetapkan)

5. Penentuan bobot tiap dimensi,  
 Dalam penyusunan IPK, pembobotan dimensi menggunakan metode statistik multivariat (*multivariate statistical methods*) melalui analisis faktor dan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pendapat para pakar

Dimensi	Bobot
Ekonomi Budaya	10%
Pendidikan	20%
Ketahanan Sosial Budaya	20%
Warisan Budaya	25%
Ekspresi Budaya	10%
Budaya Literasi	10%
Gender	5%

6. Penghitungan IPK  
 Perhitungan nilai indeks Dimensi:

$$\text{Indeks } D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

- $SX_{ji}$  = nilai indikator I pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi  
 $n_j$  = banyaknya indikator dimensi ke-j  
 Indeks  $D_j$  = indeks Dimensi ke-j

Perhitungan IPK:

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times \text{Indeks } D_j)$$

Keterangan:

- IPK = Indeks Pemajuan Kebudayaan  
 $D_j$  = dimensi ke-j  
 $W_j$  = bobot Dimensi ke-j

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Ditjen Kebudayaan dan BPS
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Strategi Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun regulasi yang mengatur tentang IPK.</li><li>2. Peningkatan kolaborasi antar satker di lingkungan Kemendikbudristek mengingat indikator penyusun IPK merupakan hasil outcome seluruh stakeholder.</li><li>3. Melakukan kerjasama dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga dalam penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai IPK.</li></ol>
---------------------	--

**Program : Dukungan Manajemen**

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.3. Predikat SAKIP Kemendikbudristek

**Definisi:**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

**Metode Penghitungan:**

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] \\ + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	: Predikat
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Sekretariat Jenderal
Sumber Data	: Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Maksimal
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan SDM SAKIP bersama Pusdiklat Pegawai;</li> <li>2. Bekerjasama dengan Kemen PAN dan RB terkait interkoneksi aplikasi e-SAKIP reviu (esr.menpan) dengan aplikasi SPASIKITA;</li> <li>3. Berbagi pengalaman praktik baik dalam penyelenggaraan SAKIP dengan K/L yang memiliki predikat SAKIP A;</li> <li>4. Asistensi SAKIP bagi Satker Pusat di lingkungan Kemendikbudristek;</li> <li>5. Mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis online dan melaksanakan Evaluasi SAKIP secara online;</li> <li>6. Melakukan Sosialisasi Evaluasi Mandiri SAKIP;</li> <li>7. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala per Triwulan atas Perjanjian Kinerja;</li> <li>8. Melaksanakan analisis berkala atas hasil pemantauan progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>9. Melakukan Reviu Hasil Evaluasi Mandiri atas implementasi SAKIP Satker/Unit Kerja di lingkungan Kemendikbudristek.</li> </ol>

**Program : Dukungan Manajemen**

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.4. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

**Definisi:**

Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**Metode Penghitungan:**

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 tahun 2020:

$$\text{Nilai PMPRB} = (60\% \times \text{Komponen Pengungkit}) + (40\% \times \text{Komponen Hasil})$$

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); f. Penguatan Pengawasan (2,5%); g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%).
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%);

			d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%).
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%); b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%).

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat dan Interpretasi	
1	AA	> 90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	> 80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	> 70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	> 60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	> 50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat

				instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Satuan	: Indeks
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Sekretariat Jenderal
Sumber Data	: Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode	: Tahunan
Pengumpulan Data	
Strategi Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBBM pada satker yang belum pernah mengusulkan dan satker yang tidak lolos penilaian TPI;</li> <li>2. pendampingan intensif kepada satker calon ZI WBK/WBBM yang lolos TPI sebelum penilaian TPN;</li> <li>3. penguatan inovasi di setiap Satker yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas;</li> <li>4. peningkatan kedekatan (<i>intimacy</i>) antara Satker dengan pengguna layanan;</li> <li>5. peningkatan kualitas pemanfaatan media sosial di masing-masing Satker untuk publikasi upaya perubahan yang telah dilakukan;</li> <li>6. internalisasi pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>7. peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja Satker kepada seluruh pegawai; dan</li> <li>8. penyusunan TOR pelaksanaan pendampingan oleh satker yang telah meraih predikat ZI WBK/WBBM kepada satker yang belum meraih predikat ZI WBK/WBBM.</li> </ol>

# DEFINISI OPERASIONAL RENCANA STRATEGIS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Tahun 2020—2024

## Sasaran Program Indikator Kinerja Program



## Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SP	:	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan
IKP	:	3.1.1. Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya

### Definisi:

Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya setelah dibina melalui aktivitas peningkatan kompetensi berbahasa dan apresiasi sastra.

Penutur bahasa Indonesia adalah pengguna bahasa Indonesia yang karena tugas dan perannya memanfaatkan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan memberikan materi kebahasaan, materi kemahiran membaca dan menulis, contoh-contoh kasus penggunaan bahasa yang benar dan salah, dan diskusi.

Pengukuran kenaikan kualitas dilakukan dengan mengadakan tes awal dan tes akhir pada peserta. Materi tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pembinaan. Pengukuran juga dilakukan terhadap kemahiran membaca dan menulis peserta. Rerata Peserta dengan nilai postes lebih tinggi dari pretes dengan minimal kenaikan 10% dianggap telah meningkat kualitas berbahasanya.

### Metode Penghitungan:

Jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kaidah kebahasaan, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran membaca, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran menulis masing-masing dibandingkan dengan jumlah peserta pembinaan dibagi tiga dikali seratus persen.

$$PPT = \left( \frac{PK}{PP} + \frac{PMb}{PP} + \frac{PMt}{PP} \right) \times \frac{100}{3}$$

### Keterangan:

- PPT = Persentase penutur terbina yang meningkat kualitas berbahasanya
- PK = Jumlah peserta yang nilai kaidahnya naik
- PMb = Jumlah peserta yang nilai membacanya naik
- PMt = Jumlah peserta yang nilai menulisnya naik
- PP = Jumlah peserta pembinaan

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>
SP	:	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan
IKP	:	3.1.2. Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

**Definisi:**

Persentase penggunaan bahasa pada ruang publik dan dokumen persuratan lembaga yang meningkat kualitas bahasanya setelah dibina melalui aktivitas pendampingan kebahasaan. Setiap tahun dilakukan evaluasi dan dilanjutkan pembinaan pada tahun berikutnya.

Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga (pemerintah dan swasta) yang karena tugas dan fungsi menggunakan bahasa Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya penggunaan papan nama, papan informasi, papan petunjuk, surat-menyurat, spanduk, selebaran. Pembinaan ini multitalan dengan menetapkan sejumlah lembaga saja dengan harapan akan terlihat perubahannya dari tahun ke tahun. Lembaga yang dipilih meliputi 5 lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta.

Bentuk pembinaannya meliputi (i) sosialisasi berupa pemberian materi ttg peraturan terkait kebahasaan dan materi kebahasaan, (ii) pembahasan contoh-contoh penggunaan bahasa yang salah dan benar, (iii) pendampingan, dan (iv) evaluasi. Pendampingan dilakukan dengan memberikan layanan konsultasi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menilai berapa angka perubahan sebelum dan sesudah pembinaan dan pemberian penghargaan.

Peningkatan kualitas lembaga dilakukan pada dua ranah penggunaan bahasa, yaitu (a) ruang publik dan (b) surat keluar. Lembaga dikatakan meningkat kualitas kebahasaannya jika terdapat peningkatan nilai minimal 10% dari kondisi awal. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi 100 objek penggunaan bahasa yang terdiri atas (a) Penggunaan bahasa ruang publik sebanyak 50 titik dari 7 objek dan (b) Penggunaan bahasa surat keluar sebanyak 50 titik.

- 
- a. Penggunaan bahasa pada lanskap ruang publik pada lembaga diambil 7 objek sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019, yaitu:
- 1) nama lembaga dan gedung,
  - 2) nama sarana umum,
  - 3) nama/informasi pada ruang pertemuan,
  - 4) nama/informasi pada produk barang/jasa,
  - 5) nama jabatan,
  - 6) petunjuk arah atau rambu umum, dan
  - 7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya.
- b. Penggunaan bahasa pada surat keluar dari lembaga diambil dari 50 objek, yaitu:
- 1) Penulisan secara umum
  - 2) Kepala surat: Penggunaan huruf kapital/bukan kapital
  - 3) Kepala surat: Penggunaan tanda baca
  - 4) Kepala surat: Penggunaan singkatan/akronim
  - 5) Kepala surat: Penggunaan angka dan bilangan
  - 6) Kepala surat: Jika surat lebih dari satu halaman, kepala surat hanya ada pada halaman pertama
  - 7) Kepala surat: Jika terdapat lampiran, kepala surat tidak digunakan di halaman lampiran
  - 8) Kepala surat: Letak, ukuran huruf, garis, dll. berkaitan dengan TND yang diacu
  - 9) Nomor surat: Penggunaan tanda titik dua, garis miring, dll.
  - 10) Lampiran: Penggunaan angka/huruf dalam penulisan angka
  - 11) Lampiran: Penggunaan huruf (kapital/bukan kapital)
  - 12) Lampiran: Kaitannya dengan isi surat
  - 13) Lampiran: Tanda titik dua menempel pada huruf terakhir pada kata lampiran
  - 14) Hal: Penggunaan huruf kapital/bukan kapital
  - 15) Hal: Merupakan inti/pokok surat
  - 16) Nomor, lampiran, hal: Letak dan urutan berkaitan dengan TND yang diacu
  - 17) Tanggal surat: Penulisan tempat
  - 18) Tanggal surat: Penulisan tanggal, bulan, dan tahun
  - 19) Tanggal surat: Letak berkaitan dengan TND yang diacu
  - 20) Tujuan surat: Tanpa kepada
  - 21) Tujuan surat: Penulisan Yth.
  - 22) Tujuan surat: Penggunaan huruf, spasi, dan tanda baca pada penulisan nama jabatan atau orang yang dituju
  - 23) Tujuan surat: Tanpa kata depan di
  - 24) Salam pembuka (jika ada): Penggunaan huruf kapital
  - 25) Salam pembuka (jika ada): Penggunaan tanda koma
  - 26) Isi surat: Paragraf ditandai dengan spasi menjorok ke dalam atau jarak baris yang signifikan
-

- 
- 27) Isi surat: Penggunaan sapaan yang sesuai dengan hubungan antara pengirim surat dan penerima surat
  - 28) Isi surat: Sapaan dimulai dengan huruf kapital
  - 29) Isi surat: Setiap kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik
  - 30) Isi surat: Kalimat tidak diawali dengan verba
  - 31) Isi surat: Kalimat-kalimat terhubung dengan kata penunjuk atau penghubung antarkalimat
  - 32) Isi surat: Penggunaan tanda koma setelah penghubung antarkalimat
  - 33) Isi surat: Klausa-klausa pembentuk kalimat tidak hanya berupa klausa subordinatif
  - 34) Isi surat: Jika terdapat pemerincian, kata pada pada akhir perincian tidak diakhiri tanda baca titik dua atau tanda baca apa pun
  - 35) Isi surat: Jika terdapat pemerincian, butir perincian tidak diawali dengan huruf kapital
  - 36) Isi surat: Jika terdapat pemerincian, terdapat tanda titik pada butir akhir dari butir-butir perincian
  - 37) Isi surat: Kalimat penutup tidak menggunakan -nya sebagai sapaan/rujukan kepada penerima surat
  - 38) Isi surat: Tidak ditemukan penyingkatan yang mempunyai kemungkinan tidak dipahami oleh penerima surat
  - 39) Kaki surat: Nama jabatan pejabat pengirim surat ditulis dengan huruf kapital (kecuali kata penghubung)
  - 40) Kaki surat: Nama jabatan pejabat pengirim surat diakhiri dengan tanda koma
  - 41) Kaki surat: Nama pejabat pengirim surat ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata nama
  - 42) Kaki surat: Nama pejabat pengirim surat ditulis dengan tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah
  - 43) Kaki surat (jika ada) : Penggunaan singkatan a.n., u.b., Plh. dll.
  - 44) Kaki surat: Penulisan NIP tidak diakhiri tanda titik dan diikuti nomor induk pegawai, (NIP tidak ditulis untuk menteri atau pejabat pimpinan madya)
  - 45) Kaki surat: Penulisan kata tembusan tidak dicetak miring
  - 46) Kaki surat: Penulisan kata tembusan diakhiri dengan tanda titik dua
  - 47) Kaki surat: Penulisan perincian dalam tembusan tidak didahului Yth. atau kepada dan tidak diakhiri tanda titik
  - 48) Kaki surat: Penulisan butir perincian terakhir dalam tembusan tidak berupa informasi pengarsipan surat
  - 49) Kaki surat: Letak berkaitan dengan TND yang diacu
  - 50) Kaki surat: Penulisan inisial berkaitan dengan TND yang diacu
-

#### Metode Penghitungan:

Perbandingan antara lembaga yang mengalami kenaikan kualitas pada bahasa ruang publik dan pada bahasa surat dengan jumlah seluruh lembaga yang dibina dibagi dua dikali 100 persen.

Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PLT = \left( \frac{BRP}{LT} + \frac{BS}{LT} \right) \times \frac{100}{2}$$

#### Keterangan:

- PLT = Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya  
BRP = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa ruang publiknya  
BS = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa suratnya  
LT = Lembaga terbina bahasa ruang publiknya

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SP : Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional

IKP : 3.1.3. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia

**Definisi:**

**Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia** merupakan banyaknya negara di dunia, yang melalui lembaga penyelenggara program BIPA yang berada di negara tersebut, menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

**Negara** yang dimaksud merupakan negara berdaulat yang menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki potensi berdasarkan kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

**Lembaga penyelenggara program BIPA** yang dimaksud meliputi lembaga pendidikan (formal dan nonformal), lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau komunitas serta lembaga perwakilan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di negara setempat yang difasilitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

**Fasilitasi** yang dimaksud adalah bantuan teknis penyelenggaraan program pembelajaran BIPA, seperti penyediaan pengajar dan bahan ajar BIPA serta penyediaan bimbingan teknis ke-BIPA-an bagi pengajar dan lembaga.

**Peraturan perundang-undangan** yang mendasari penambahan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia melalui program BIPA adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

**Metode Penghitungan:**

Hasil penambahan akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia hingga tahun tertentu dengan jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia (yang difasilitasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui fasilitasi penyelenggaraan program BIPA) pada tahun tertentu.

$$\sum NBI = NA + NB$$

**Keterangan:**

- $\sum NBI$  = Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
- NA = Akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia hingga tahun tertentu
- NB = Jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun tertentu

Satuan	:	Negara
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan BIPA
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SP	:	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah
----	---	--

IKP	:	3.2.8. Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya
-----	---	---

**Definisi:**

Angka yang menunjukkan upaya memanfaatkan bahasa daerah oleh penuturnya dalam komunikasi sehari-hari, dalam pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan, serta dalam penerbitan buku, media massa, dan karya sastra.

Indeks pemanfaatan bahasa daerah diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia terutama Pasal 21.

**Metode Penghitungan:**

Angka ini merupakan rerata dari nilai tiap variabel yang digunakan dalam penyusunan indeks, yaitu

1. Persentase penutur bahasa daerah (VPen),
2. Persentase bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum/muatan lokal (VMul),
3. Persentase guru bahasa daerah (VGr); (guru yang termasuk dalam kategori ini tidak hanya guru bahasa daerah di lembaga pendidikan formal, tetapi juga termasuk penutur atau maestro bahasa daerah di lembaga pendidikan nonformal atau komunitas),
4. Persentase bahasa daerah yang memiliki terbitan (Vtb), dan
5. Persentase bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik (VEI).

Penghitungan terhadap masing-masing variabel menggambarkan kondisi ideal setiap variabel.

1. Kondisi ideal penutur bahasa daerah adalah jika setiap penduduk setidaknya menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi paling tidak di lingkungan keluarga.
2. Kondisi ideal muatan lokal bahasa daerah adalah jika setiap bahasa daerah dijadikan muatan lokal atau masuk ke dalam kurikulum pendidikan sesuai dengan peta persebaran bahasa daerah tersebut.
3. Kondisi ideal guru bahasa daerah adalah setiap wilayah memiliki tenaga pengajar mata pelajaran bahasa daerah
4. Kondisi ideal terbitan bahasa daerah adalah jika setiap bahasa daerah memiliki terbitan atau media publikasi.
5. Kondisi ideal publikasi elektronik adalah jika setiap bahasa daerah dipublikasikan di media elektronik.

Perhitungan terhadap masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

$$V \text{ Pen} = \left( \frac{\text{jumlah penutur bahasa daerah}}{\text{jumlah penduduk}} \right) \times 100\%$$

$$V \text{ Mul} = \left( \frac{\text{jumlah bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum /muatan lokal}}{\text{jumlah bahasa daerah}} \right) \times 100\%$$

$$V \text{ Gr} = \left( \frac{\text{jumlah guru bahasa daerah}}{\text{jumlah wilayah persebaran bahasa}} \right) \times 100\%$$

$$V \text{ Tb} = \left( \frac{\text{jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan}}{\text{jumlah bahasa daerah}} \right) \times 100\%$$

$$V \text{ El} = \left( \frac{\text{jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik}}{\text{jumlah bahasa daerah}} \right) \times 100\%$$

Variabel-variabel tersebut kemudian dihitung untuk memperoleh indeks pemanfaatan bahasa daerah di suatu provinsi dengan rumus sebagai berikut.

$$IPBD \text{ Provinsi} = \frac{(V \text{ Pen} + V \text{ Mul} + V \text{ Gr} + V \text{ Tb} + V \text{ El})}{5}$$

Sementara nilai nasional indeks pemanfaatan bahasa daerah merupakan rerata jumlah indeks pemanfaatan bahasa daerah di seluruh provinsi.

$$IPBD \text{ Nasional} = \frac{\text{Jumlah Total IPBD Provinsi}}{34}$$

Rentang nilai indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya dikategorikan sebagai berikut.

Rentang Nilai	Kategori
71,00 – 100,00	Tinggi
41,00 – 70,00	Sedang
10,00 – 40,00	Rendah

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Pelindungan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Dukungan Manajemen**

SP	:	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
IKP	:	5.3.11. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**Definisi:**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

**Metode Penghitungan:**

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] \\ + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Dukungan Manajemen**

SP	:	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
IKP	:	5.4.9. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Definisi:**

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	19,50
- Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
- Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- a. Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- b. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- c. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tiap tahun.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021:

$$ICRB = 60\% \text{ Komponen Pengungkit} + 40\% \text{ Komponen Hasil}$$

Keterangan:

- ICRB = Indeks Capaian Reformasi Birokrasi
- Komponen Pengungkit = Meliputi Penjumlahan atas:
1. Manajemen Perubahan (8%);
  2. Penataan Tatalaksana (7%);
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM (10%);
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%);
  5. Penguatan Pengawasan (15%);
  6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%).
- Komponen Hasil = Meliputi Penjumlahan atas:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%);
  2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%).

Penilaian		Bobot
A.	Komponen Pengungkit	60%
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tata Laksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B.	Hasil	40%
1.	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)	
	a. Survey Persepsi Anti Korupsi	17,50%
	b. Capaian Kinerja	5%
2.	Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%)	
	a. Survey Persepsi Pelayanan Publik	17,50%

Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Keputusan Menteri PAN-RB
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

# DEFINISI OPERASIONAL RENCANA STRATEGIS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Tahun 2020—2024

## Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan



## Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

### Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra
IKK	:	3.1.1.1. Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

#### Definisi:

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (*vlog*, video, pangkalan data sastra).

Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Peraturan terkait pengembangan bahasa dan sastra:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, Pasal 10, 13, dan 14.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan, terutama Pasal 8 dan 9.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia

**Metode Penghitungan:**

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu.

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.1.2. Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat

**Definisi:**

Buku pengayaan nonteks yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran formal. Buku tersebut terdiri atas berbagai tema dan ditujukan bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan yang diperoleh melalui berbagai aktivitas literasi yang dikembangkan Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Buku pengayaan nonteks adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta memperluas wawasan terhadap lingkungan berdasarkan pengetahuan terkini karena disertai muatan substansi yang baik serta penyajian yang menyenangkan agar dapat menumbuhkan minat baca peserta didik.

Dasar hukum bahan bacaan adalah Pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

**Metode Penghitungan:**

Hasil penjumlahan buku pengayaan pendukung literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui partisipasi masyarakat, baik melalui penyusunan langsung maupun tidak langsung.

$$BLP = \Sigma A$$

**Keterangan:**

BPL = Bahan pengayaan literasi

A = Produk buku literasi

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

## **Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.1.3. Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

### **Definisi:**

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda.

*Penutur Bahasa Indonesia* adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. *Bentuk pembinaan* dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.

*Manfaat pembinaan* ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.

Dasar hukum pembinaan penutur bahasa ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.

### **Metode Penghitungan:**

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut:

$$JPT = \Sigma P$$

Keterangan:

JPT = Jumlah Penutur terbina

P = Peserta kegiatan

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK	:	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.2.1. Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

**Definisi:**

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.

Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

Dasar hukum pembinaan lembaga ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan kesastraan; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

**Metode Penghitungan:**

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$JLT = \Sigma L$$

**Keterangan:**

JLT = Jumlah lembaga terbina  
L = Lembaga yang dibina

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK	:	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.2.2. Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

**Definisi:**

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa.

Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat.

Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan.

Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pada pasal 4 butir c, mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh Warga Negara Indonesia; Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

**Metode Penghitungan:**

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi ke bahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK	:	Meningkatnya jumlah pelajar BIPA
IKK	:	3.1.3.1. Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

**Definisi:**

Jumlah pelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri.

**Pemelajar BIPA** adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

**Peraturan perundang-undangan** yang mendasari pengembangan program BIPA adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Dengan adanya **pemelajar BIPA**, manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia, antara lain:

- a. meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat internasional terhadap eksistensi negara dan bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan, jati diri, dan peradaban tersendiri sebagai bagian dari warga dunia serta.
- b. meningkatnya citra positif negara dan bangsa Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang strategis dalam pengembangan kerja sama antarbangsa dan antarnegara di berbagai bidang.

**Metode Penghitungan:**

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat dan/atau UPT balai/kantor bahasa) melalui lembaga.

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK : Tersedianya produk diplomasi bahasa

IKK : 3.1.3.2. Jumlah produk penerjemahan

**Definisi:**

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya).

Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajuan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Dasar hukum bahan bacaan, antara lain:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- e. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- f. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;
- h. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah
----	---	---

IKK	:	3.2.8.1. Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah
-----	---	---

**Definisi:**

Konsep yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai *acuan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra* yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah.

Model perlindungan bahasa dan sastra disusun sebagai standar pelaksanaan perlindungan di daerah agar sesuai dengan pedoman dan acuan yang telah disusun. Model perlindungan bahasa dan sastra dapat dilakukan melalui pendidikan, penggalian potensi-potensi bahasa dan sastra, pendataan, pendaftaran, pendokumentasian, pengaksanaan, publikasi, dan revitalisasi penggunaan bahasa dan sastra.

Model perlindungan bahasa dan sastra tersebut diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

**Metode Penghitungan:**

Hasil penjumlahan model-model perlindungan bahasa dan sastra yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu.

Satuan	:	Model
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah
IKK	:	3.2.8.2. Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

**Definisi:**

Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.

#### Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

$$A = B + C$$

Keterangan:

- A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra
- B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa
- C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

$$B = M + N$$

Keterangan:

- B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa
- M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi
- N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa

---

$$C = X + Y$$

Keterangan:

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Dukungan Manajemen**

SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK	:	5.3.11.1. Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

**Definisi:**

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang penyelenggaraannya SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

**Metode Penghitungan:**

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP – nya BB} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh Satker BPP Bahasa}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

**Program : Dukungan Manajemen**

SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK	:	5.4.10.1. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Definisi:**

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

**Dasar Hukum:**

PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Metode Penghitungan:**

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I

$$S = \frac{A}{B} \times 100\%$$

**Keterangan**

- S = Persentase satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM  
A = Total satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal  
B = Total satker yang diusulkan oleh BPP Bahasa Kemendikbudristek

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Badan Bahasa
Sumber Data	:	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

**Program : Dukungan Manajemen**

SK	:	Meningkatnya tata kelola (nama satuan kerja)
----	---	--

IKK	:	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L (nama satuan kerja)
-----	---	---

**Definisi:**

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas dua indikator, yaitu

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

**Metode Penghitungan:**

Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, NKA dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut.

>90% Sangat Baik	>50%-60% Kurang
>80%-90% Baik	<%50 Sangat Kurang
>60%-80% Cukup	

Satuan	:	Nilai
--------	---	-------

Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
-------------------	---	--------------

Unit Pelaksana	:	Pusat dan Balai/Kantor Bahasa
----------------	---	-------------------------------

Sumber Data	:	Aplikasi (Smart DJA dan OM SPAN)
-------------	---	----------------------------------

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
----------------------	---	----------

Periode	:	
---------	---	--

Pengumpulan Data	:	Tahunan
------------------	---	---------

Catatan khusus: NKA dipantau sebagai indikator kinerja kegiatan untuk mendukung NKA Kemendikbudristek.







# RENCANA STRATEGIS

## **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,  
Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564

Faksimile (021) 4750407

Pos-el [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id)